



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 403/PID.B/2011/PN.STB)**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN THE CRIMINAL ACT
NARCOTICS (VERDICT NUMBER 403/PID.B/2011/PN.STB)*

RIZKI FEBRIWARDHANA
NIM : 100710101113

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 403/PID.B/2011/PN.STB)**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN THE CRIMINAL ACT
NARCOTICS (VERDICT NUMBER 403/PID.B/2011/PN.STB)*

RIZKI FEBRIWARDHANA
NIM : 100710101113

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

*“Jangan Menunggu Anak Cucu Kita Jadi Korban Narkoba, Baru Kita Serius, Marah dan Dendam Terhadap Sindikat Narkoba. Mari Bersama Kita Selamatkan Anak Bangsa, Termasuk Anak Cucu Kita Dari Ancaman Narkoba” **



* BNN Tahun 2013

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Untuk kedua Orang Tuaku (alm.**H.Ruslan** dan alm.**Hj.Wardah**) terima kasih atas Doa dan semangatnya sehingga aku bisa menjadi pribadi seperti sekarang,meskipun kini kita di Dunia yang berbeda,aku sayang kalian.
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 403/PID.B/2011/PN.STB)**

*JURIDICIAL ANALYSIS OF EVIDENCE IN THE CRIMINAL ACT
NARCOTICS (VERDICT NUMBER 403/PID.B/2011/PN.STB)*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

RIZKI FEBRIWARDHANA
NIM : 100710101113

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 FEBRUARI 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Siti Sudarmi, S.H., M.H.
NIP : 195108241983032001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001

PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (PUTUSAN NOMOR 403/PID.B/2011/PN.STB)**

Oleh :

Rizki Febriwardhana
NIM : 100710101113

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Siti Sudarmi, S.H., M.H.
NIP : 195108241983032001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP : 197408302008121001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : rabu

Tanggal : 4

Bulan : Maret

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP : 196204111989021001

Samuel Sm. Samosir, S.H., M.H.
NIP : 198002162008121002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Siti Sudarmi, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 195108241983032001

2. **Dodik Prihatin AN., S.H., M.Hum.** : (.....)
NIP : 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizki Febriwardhana

NIM : 100710101113

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN. STB)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Maret 2015
Yang menyatakan,



Rizki Febriwardhana
NIM : 100710101113

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN. STB)** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H, M.Hum, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
4. Bapak Dodik Prihatin, S.H, M.Hum, selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H. M.H, selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
6. Samuel SM. Samosir., S.H, M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Untuk **Kakak** (Ike Resty Lestari) (Shaleh Ahmad Bahresy) dan **Adikku** (Yoga Pamungkas Wardhana) yang telah memmberikan semangat agar aku dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Untuk **Mery Pinasti Hardiana** (memenk) terima kasih telah menemaniku serta memberikan semangat yang tiada henti-hentinya mendorong aku untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
10. Untuk Teman – teman **Tombo StreesKu** Sholeh, Sandy, Dani, Irul, Basofi, Yudha dkk Terima Kasih atas Kehadiran Kalian ketika Menemaniku dikala aku jenuh Mengerjakan skripsi Hingga skripsi ini selesai;
11. Untuk **Teman Seperjuanganku** 2010 khususnya D'KBLOWOK'z (Adhie, Jojo, Hifni, Vea, Rendy, Etis, Dian, Nanang) Cindy, Adit, Aphen, yosuandy'08, fajri '09 Dkk maaf jika ada yang terlewati, Terima Kasih atas semangatnya hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak ada gading yang tak retak, demikianlah adanya skripsi ini. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 20 February 2015

Penulis

RINGKASAN

Pada dasarnya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan zat atau bahan pembuat narkoba, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, denda, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkoba. Berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya. Demikian halnya dengan contoh kasus tindak pidana Narkoba yang akan penulis bahas dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403/Pid.B/ 2011/PN. STB. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; (1) apakah bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa ? dan (2) apakah pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403 /Pid.B/ 2011/PN.STB sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis kesesuaian bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan terdakwa dan kesesuaian pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403/Pid.B/ 2011/PN.STB dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, dipergunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Bentuk dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal adalah tidak sesuai, karena seharusnya terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selain sebagai pengedar, terdakwa juga dalam posisi sebagai pengguna. Dalam hal ini terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu dengan dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga harus didakwa dengan dakwaan kumulatif dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kapasitas terdakwa sebagai pengguna. *Kedua*, Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403 /Pid.B/ 2011/PN.STB sudah sesuai dengan pembuktian dalam hukum pidana formil yang diatur dalam KUHAP karena sudah memenuhi adanya alat bukti minimal, namun demikian menurut fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa selain menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan juga terindikasi menggunakan narkotika golongan I jenis ganja, berdasarkan keterangan saksi (istri) dan keterangan terdakwa juga berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor Lab 5867/KNF/2011 telah membuktikan kapasitas terdakwa sebagai pengguna narkotika. Saran yang diberikan bahwa, hendaknya Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan, sehingga dapat menjerat terdakwa tindak pidana narkotika dalam sidang di pengadilan. Demikian halnya dengan penyidik Polri harus melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam hal mengumpulkan alat bukti sebagai proses pembuktian di persidangan. Dengan kuatnya alat bukti yang diperoleh tersebut sebagai upaya untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam persidangan melalui keyakinan hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh tersebut. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11

2.1	Tindak Pidana Narkotika	11
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2	Pengertian Tindak Pidana Narkotika	12
2.2	Pidana, Perbuatan Pidana dan Pidanaaan	15
2.2.1	Pengertian Pidana	15
2.2.2	Perbuatan Pidana	17
2.2.3	Pidanaaan	18
2.3	Surat Dakwaan	20
2.3.1	Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	20
2.3.2	Bentuk Surat Dakwaan	23
2.4	Pembuktian	25
2.4.1	Pengertian Pembuktian	25
2.4.2	Macam-Macam Alat Bukti	26
2.4.3	Sistem Pembuktian	27
2.5	Pertimbangan Hakim	30
2.5.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	31
2.5.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	33
BAB III	PEMBAHASAN	35
3.1	Kesesuaian Bentuk Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Perbuatan Terdakwa	35
3.2	Kesesuaian Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403 /Pid.B/2011/PN.STB dengan Fakta-Fakta Yang Terungkap di Persidangan	48
BAB IV	PENUTUP	68
4.1	Kesimpulan	68
4.2	Saran-saran	69
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403/Pid.B/2011/PN.STB



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika dan psikotropika sebenarnya merupakan bahan-bahan yang dipergunakan untuk pengobatan.¹ Narkotika dimanfaatkan oleh dunia medis untuk menggunakan narkotika yang diberikan kepada pasien tertentu yang membutuhkan terutama pada saat pelaksanaan operasi agar pasien tidak merasakan sakit ketika dokter atau pihak medis melaksanakan tugasnya. Narkotika juga dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika misalnya saja Badan Narkotika Nasional (BNN) serta Bea dan Cukai. Disamping manfaatnya dalam dunia pengobatan, Narkotika juga dapat merugikan apabila disalahgunakan oleh pemakainya dan dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat terutama para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa dan negara Indonesia.

Ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam salah satu dasar pertimbangannya menyatakan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Ada keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Apabila narkotika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi

¹ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13

muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Terkait dengan masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia tersebut, Kusno Adi memberikan pendapatnya bahwa :

Masalah penyalahgunaan Narkotika ini patut diperhatikan secara khusus mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangat komprehensif dan kompleks. Karena kejahatan penyalahgunaan Narkotika setiap tahunnya selalu meningkat. Masalah ini menjadi sangat penting bagi dunia, hal tersebut dapat kita lihat salah satunya dari *single convention on narcotic drugs* pada tahun 1961. Ini dikarenakan Narkotika merupakan suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental penggunanya. Masalah penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya Indonesia yang terletak antara 3 benua, perkembangan iptek dan pengaruh globalisasi yang sangat signifikan, pergeseran nilai moralistik dengan dinamika sasaran perdagangan gelap”.²

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah diatur tentang sanksi pidana yang akan diberikan kepada yang melanggarnya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebenarnya cukup berat, di samping dikenakan pidana penjara dan pidana denda, juga yang paling utama adalah dikenakannya batasan minimum dan maksimum ancaman pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda serta adanya ancaman pidana mati menunjukkan beratnya sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika ini. Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa :

- 1) Pidana mati (Pasal 116 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2)).
- 2) Pidana penjara (Pasal 111 sampai Pasal 148).
- 3) Pidana kurungan (Pasal 128).
- 4) Pidana denda (Pasal 111 sampai Pasal 148).

² Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*, UMM Press , Malang. hlm. 30

- 5) Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau. pencabutan status badan hukum (Pasal 130).
- 6) Rehabilitasi Medis dan Sosial (Pasal 54 sampai Pasal 59 Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 127).

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan zat atau bahan pembuat narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, denda, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.

Demikian halnya dengan contoh kasus tindak pidana Narkotika yang akan penulis bahas dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403 /Pid.B/2011/PN.STB dengan Terdakwa Edi Sanjaya bin Rudi Susanto. Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, sekitar Pukul. 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di rental *Playstation* milik terdakwa Jalan A. Yani Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa didatangi oleh Aryono alias yon bin Gimo (dalam perkara terpisah) di Rental PS nya, lalu terdakwa mengajak Aryono alias Yon bin Gimo untuk memakai ganja bersama-sama dengan Firman Budi Dharma alias

Udik bin Sutomo pada keesokan harinya, karena sebelumnya terdakwa telah dihubungi lewat *handphone* oleh Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo bahwa sedang memiliki ganja, dan Aryono alias Yon bin Gimo menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal. 11 Agustus 2011, sekitar Jam 09.00 Wib, Aryono Alias Yon bin Gimo datang ke rental PS milik Edisanjaya bin Rudi Susanto. Kira-kira Pukul. 10.00 WIB, Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo datang dengan membawa ganja sebanyak satu bungkus dan selanjutnya ganja tersebut dipakai terdakwa bersama Aryono alias Yon bin Gimo dan Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo dengan cara daun ganja dilinting dengan menggunakan kertas rokok/papir lalu dibakar kemudian dihisap seperti orang merokok.

Karena ada sisa ganja lalu kemudian diminta oleh terdakwa dan Aryono Alias Yon bin Gimo. Selanjutnya Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo membagi sisa ganja tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, untuk terdakwa, untuk Aryono alias Yon bin Gimo dan untuk dipakai sendiri oleh Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo, kemudian setelah menerima bagian ganja satu bungkus dari Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo kemudian terdakwa menyimpannya didalam guci yang diatasnya ditutup galon air minum kosong supaya tidak diketahui orang lain dan akan digunakan sendiri. Setelah selesai memakai ganja sekitar pukul. 12.00 WIB Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo pulang kerumahnya, kira-kira pukul 16.00 WIB Aryono alias Yon bin Gimo juga pulang, lalu sekitar pukul 16.30 WIB, aparat kepolisian Satuan Raskoba datang bersama dengan Aryono alias Yon bin Gimo untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan ganja dibungkus koran seberat 4,98 gram yang disimpan didalam guci yang diatasnya ditutup galon air minum kosong, dan selanjutnya aparat Kepolisian Sat Reskoba menangkap dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Situbondo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminasi Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab : 5868/KNF/2011 yang dibuat oleh Arif Andi Setyawan S.Si.MT, yang melakukan pemeriksaan pada hari Senin, Tanggal. 22 Agustus 2011 yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor : LAB :

5868/KNF/2011 berupa 1 (satu) kantong Plastik dengan berat netto 1,47 gram berisikan irisan daun, batang dan biji tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium Klinik Diagnostik tanggal. 11 Agustus 2011 dengan hasil positif terindikasi menggunakan narkotika golongan THC

Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan : Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam putusan tersebut menarik untuk dikaji menyangkut dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan tunggal. Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berpengaruh terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga seharusnya menggunakan dakwaan alternatif atau menggunakan dakwaan kumulatif, sehingga dapat menjerat pelaku tindak pidana narkotika. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana narkotika tersebut berpedoman pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman pidana minimal, sehingga lebih ringan dari ancaman hukuman minimal dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selain dakwaan tersebut hal lain yang menarik untuk dikaji adalah menyangkut masalah pembuktian, sehingga terdakwa terbukti bersalah di persidangan. Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403 /Pid.B/2011/PN.STB tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menurut fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa selain menanam,

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan juga terindikasi menggunakan narkotika golongan I jenis ganja, berdasarkan keterangan saksi (istri) dan keterangan terdakwa, serta hasil tes laboratorium bahwa terdakwa juga menggunakan narkotika tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih mendalam tentang penjatuhan pidana oleh hakim dalam tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403 /Pid.B/2011/PN.STB melalui skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 403/Pid.B/2011/PN.STB)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403 /Pid.B/2011/PN.STB sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada dua, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403/Pid.B/2011/PN.STB dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau

menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.³ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Rinneka Cipta, Jakarta, hlm.10

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁵
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - e) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
 - f) Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403 /Pid.B/ 2011/PN.STB

⁵*Ibid.*, hlm.93

⁶*Ibid.*, hal.138

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah dalam skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁷

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut

⁷ *Ibid.*, hlm.171

dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Narkotika

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁸ Secara harfiah kata *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.⁹

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁰ Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam

⁸ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 59

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 61

undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹¹ Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Pengertian tindak pidana narkotika tidak kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Demikian halnya dengan pengertian tindak pidana narkotika juga tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, maupun Undang-undang yang berlaku sebelumnya, seperti stb, 1927. No.278 jo No.536 tentang *Ver Doovende Middelen Ordonantie* dan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika. Undang-undang narkotika dan psikotropika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika dan psikotropika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam ketentuan Pasal 1

¹¹ Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm.88

angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa : Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika. Pidana itu berkaitan erat dengan hukum pidana dan hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan.

2.1.3 Jenis-Jenis Penyalahgunaan Narkotika

Jenis-jenis penyalahgunaan narkotika sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- 1) Sebagai Pengguna :
 - a) Sebagai pengguna Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
 - b) Sebagai pengguna Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal sebanyak Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah).
 - c) Sebagai pengguna Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)

2) Sebagai Pengedar :

- a) Sebagai pengedar Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5(Lima) Tahun dan Maksimal 20 (Dua Puluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah).
- b) Sebagai pengedar Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4(Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)
- c) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

3) Sebagai Produsen :

- a) Sebagai produsen Narkotika Golongan I dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5(Lima) Tahun dan Maksimal 15 (Lima Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan Maksimal Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah)
- b) Sebagai produsen Narkotika Golongan II dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (Empat) Tahun dan Maksimal 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.8.000.000.000 (Delapan Milyar Rupiah)

- c) Sebagai pengedar Narkotika Golongan III dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat selama 3 (Tiga) Tahun dan Maksimal 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Maksimal Rp.5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah)

2.2 Pidana, Perbuatan Pidana dan Pemidanaan

2.2.1 Pengertian Pidana

Pidana mempunyai pengertian yang luas karena pengertian pidana merupakan istilah umum, sehingga perlu adanya pernyataan khusus mengenai apa arti pidana. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikena-kan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.¹²

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa :

Istilah "hukuman" merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas seperti di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu, pidana lebih khusus perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.¹³

Satochid Kartanegara menyebutkan bahwa :

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh

¹² Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya, hlm.1

¹³ Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm.2

seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang justru akan dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.¹⁴

Menurut van Hamel pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁵ Menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁶ Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁷

Selanjutnya Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹⁸ Berdasarkan beberapa pengertian pidana yang dikemukakan bahwa pidana (*straf*) itu pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan.
- b) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁹

2.2.2 Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang diancam dengan pidana. Antara larangan dengan acaman pidana ada hubungan yang erat, seperti hubungan peristiwa dengan orang yang

¹⁴ Satochid Kartanegara, 1954-1955, *Kumpulan Catatan Kuliah Hukum Pidana II*, disusun oleh Mahasiswa PTIK Angkatan V, Bandung, hlm. 275-276

¹⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 34

¹⁶ *Ibid.*, hlm.35

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

¹⁸ *Ibid.*, hlm.2

¹⁹ Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm.18

menyebabkan peristiwa tersebut, untuk menyatakan hubungan tersebut dipakailah kata “perbuatan” yang berarti suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua hal yang konkrit. Istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu; “tindakan pidana”. Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah Belanda, yaitu; *strafbaarfeit*, yaitu sebagai kelakuan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, berhubungan dengan kesalahan yang bersifat melawan hukum dan diancam pidana.

Dalam perbuatan terdapat unsur-unsur, yaitu : Pertama, kelakuan dan akibat. Kedua, sebab atau keadaan tertentu yang mentertai perbuatan, menurut Van Hamel; sebab-sebab terbagi dalam dua golongan, berkaitan dengan diri orang tersebut dan di luar diri orang tersebut. Ketiga, karena keadaan tambahan atau unsur-unsur yang memberatkan. Keempat, sifat melawan hukum. Kelima, unsur melawan hukum secara obyektif dan subyektif.

Perbuatan pidana terbagi atas; tindak kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Selain dari perbuatan tersebut terdapat pula yang disebut : Delik dolus (dengan kesengajaan) dan *delik culpa* (dengan pengabaian), delik *commissionis* (melanggar hukum dengan perbuatan) dan delik *ommissionis* (melanggar hukum dengan tidak melakukan perbuatan hukum), delik biasa dan delik yang dikualifisir (delik biasa dengan unsur-unsur yang memberatkan), delik penerus (dengan akibat perbuatan yang lama) dan delik tidak penerus (akibat perbuatan tidak lama).²⁰

Locus delicti atau yang dikenal dengan tempat terjadinya perkara, dikenal dua teori, yaitu; yang menyatakan tempat terjadinya perkara adalah tempat terdakwa berbuat, dan yang menyatakan tempat terjadinya perkara adalah tempat terdakwa berbuat dan mungkin tempat dari akibat perbuatan. Dalam hukum pidana tingkah laku ada yang bernilai positif dan adayang bernilai negatif. Dikatakan positif karena pelaku berperan aktif, sedangkan dikatakan negatif karena pelaku tidak berperan aktif dan perbuatan yang diharuskan hukum. Dalam tingkah laku yang bernilai positif ada beberapa hal yang tidak terkait, yaitu; gerak yang dilakukan secara reflek. Simon berpendapat bahwa tingkah laku yang

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm.18

positif adalah gerakan otot yang dilakukan yang menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan menurut Pompe, ada tiga ketentuan dalam tingkah laku, yaitu; ditimbulkan oleh seseorang, jelas atau dapat dirasakan, yang dilarang dalam obyek hukum.²¹ Dalam delik-delik yang dirumuskan secara matriil, terdapat keadaan-keadaan tetentu yang dilarang, untuk itulah diperlukan hubungan kausal, agar dapat diberatkan secara hukum (delik berkwalifisir) dengan merumuskan akibat-akibat dari perbuatan tersebut, sehingga jelas dan terbukti. Maka dari itulah dikenal ajaran tentang hubungan-hubungan kausal.

2.2.3 Pidanaan

M. Sholehuddin menyatakan bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.²² Pidanaan diartikan secara luas adalah sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.²³

Pidanaan identik dengan hukuman yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Hukuman merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang Undang Hukum Pidana. Menurut filsafat, tujuan hukuman itu adalah :²⁴

²¹ Barda Nawawi Arief, 1981, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung, hlm. 152

²² Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta, hlm.4

²³ Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 117

²⁴ Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.72

- a) Hukuman merupakan suatu pembalasan, sebagaimana disebutkan dalam pepatah kuno bahwa siapa yang membunuh harus dibunuh atau disebut dengan teori pembalasan (*vergeldings theory*).
- b) Hukuman harus dapat membuat orang takut agar supaya jangan berbuat jahat atau teori mempertakutkan (*afchrikkingstheory*).
- c) Hukuman itu bermaksud untuk memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, atau teori memperbaiki (*verbeteringstheory*)
- d) Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain berupa pencegahan, membuat orang takut, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, tidak dapat diabaikan, dalam hal ini disebut dengan teori gabungan.

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana yang diatur dalam hukum positif suatu negara

Sehubungan dengan itu tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat yang merupakan tujuan yang umum dan bersifat khusus dengan berinduk pada semua teori dengan tujuan pemidanaan yang saling berhubungan dengan yang lain, merincikan dan mengidentifikasi dari tujuan umum tersebut Hermien Hediati Koeswadji menyebutkan beberapa tujuan pokok dari pemidanaan, antara lain :

- a) Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de hand having va de maatschappelijke orde*) ;
- b) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstantane maatschappelijke nadeel*) ;
- c) Untuk memperbaiki si penjahat (*Verbetering van de dader*) ;
- d) Untuk membinasakan si penjahat (*Onschadelijk maken van de misdager*) ;

e) Untuk mencegah kejahatan (*Ter voorkoming van de misdad*).²⁵

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁶ Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. A. Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.²⁷
2. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat

²⁵ Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm.8

²⁶ Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 43.

²⁷ *Ibid.*, hlm .44

dakwaannya tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.²⁸

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparat penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Syarat Sahnya Surat Dakwaan Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktepatan dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscuur libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan.

Dalam mengimplimentasikan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus

²⁸ *Ibid.*,

diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP. Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya
- 2) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :
 - a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
 - b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
 - c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting

bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :²⁹

1) Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

²⁹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.66

3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Biasanya dakwaan ini digunakan dalam perkara narkoba.

Surat Dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu Surat Dakwaan sangat dominan bagi

keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan, antara lain :³⁰

- a) Bagi Pengadilan/Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- c) Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan

2.4 Pembuktian

2.4.1 Pengertian Pembuktian

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan kebenaran material. Mencari kebenaran material itu tidaklah mudah. Pengertian Pembuktian menurut Kamus Hukum Indonesia yaitu: “perbuatan membuktikan”. Pengertian pembuktian menurut kamus hukum memiliki arti “proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan”. Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³¹ Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³²⁾

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pembuktian terdapat barang bukti yang apabila lebih diteliti lagi dalam perundang-undangan formil ternyata tidak akan ditemukan pengertian

³⁰ Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta, hlm. 84

³¹ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

³²M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.252

ataupun perumusannya. Oleh karena itu dapat diambil pendapat para ahli tentang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan dan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

2.4.2 Macam–Macam Alat Bukti

Alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindakan pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas suatu kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Menurut Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya lima alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, antara lain :

- 1) Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka saksi harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).
- 3) Surat adalah dapat berupa surat resmi atau tidak, yang dapat berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.
- 4) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) Petunjuk sebagaimana tersebut dalam ayat (1) hanya diperoleh dari : (a) keterangan saksi, (b) surat, dan (c) keterangan terdakwa. Kekuatan pembuktian dari suatu alat bukti petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana

setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nurani (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

- 5) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau apa yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Namun, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa untuk membuktikan suatu peristiwa sebagai tindak pidana sekurang-kurangnya harus memenuhi batas minimum beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan dengan mendasarkan pula pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 (1) KUHAP.

2.4.3 Sistem Pembuktian

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem. Sebelum kita membahas mengenai Teori/Sistem Pembuktian, maka pengertian dari Sistem Pembuktian adalah Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Pada Hukum Acara Pidana Indonesia, Andi Hamzah menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian, yaitu :³³

- a) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction In time*).

Berhadap-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction in time*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak terlalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa

³³ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.242

benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun keyakinan hakim sendiri.

- b) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan sesuai dengan suatu motivasi. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Keyakinan hakim haruslah didasarkan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasar keyakinan yang terbatas.

- c) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie Stelsel*).

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang; maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang berdasarkan kepada alat bukti yang disebut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang saja. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formil. Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya bagaimana hakim dapat menempatkan kebenaran selain dengan cara kepada

keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat. Sistem pembuktian positif adalah sistem pembuktian yang meyakinkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- d) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*).

HIR maupun KUHAP, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Hal tersebut berdasarkan di dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatief Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP.³⁴ Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau

³⁴ Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.63

keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Berkaitan dengan teori pembuktian/sistem pembuktian maka penulis setuju apabila memang dalam teori pembuktian/sistem pembuktian di Indonesia menggunakan dasar Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk*).³⁵ Hal ini dikarenakan selain adanya keyakinan Hakim dalam mempertimbangkan alasan-alasan baik fakta yang bisa dilihatnya dipersidangan yang akan meyakinkan dirinya bahwa memang sesungguhnya terdakwa ini bersalah dan pantas diberikan sanksi hukuman, selain itu juga memang harus ada dasar pembuktian yang sah. Pembuktian yang dimaksud disini adalah alat bukti sebagai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dan dengan adanya alat bukti tersebut akan lebih meyakinkan Hakim dalam mengambil suatu keputusan.

2.5 Pertimbangan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan

³⁵ Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.36

dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.³⁶

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”³⁷ Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis :

2.5.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan atas dasar ketentuan hukum yang berlaku.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung, hlm.23

³⁷ *Ibid.*, hlm.27

Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah :³⁸

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan

³⁸ Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat,

misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Bentuk Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dikaitkan dengan Perbuatan Terdakwa

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan. Surat Dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan dipersidangan pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan surat dakwaan merupakan salah satu hal penting bagi hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pidana. Demikian halnya dengan surat dakwaan dalam sebagai dasar pemedanaan dalam tindak pidana narkotika.

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing.⁴⁴ Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu :

- 1) Dakwaan Tunggal
- 2) Dakwaan Alternatif
- 3) Dakwaan Subsidiair
- 4) Dakwaan Kumulatif
- 5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

⁴⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemedanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.66

Terkait uraian tersebut di atas, penulis melakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403 /Pid.B/ 2011/PN.STB dengan Terdakwa Edi Sanjaya bin Rudi Susanto dengan kasus posisi sebagai berikut : Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Edi Sanjaya bin Rudi Susanto. Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, sekitar Pukul. 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di rental Playstation milik terdakwa Jalan A. Yani Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekitar pukul. 20.00 WIB terdakwa didatangi oleh Aryono alias yon bin Gimo (dalam perkara terpisah) di Rental PS nya, lalu terdakwa mengajak Aryono alias Yon bin Gimo untuk memakai ganja bersama-sama dengan Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo pada keesokan harinya, karena sebelumnya terdakwa telah dihubungi lewat *handphone* oleh Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo bahwa sedang memiliki ganja, dan Aryono alias Yon bin Gimo menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal. 11 Agustus 2011, sekitar Jam 09.00 Wib, Aryono Alias Yon bin Gimo datang ke rental PS milik Edisanjaya bin Rudi Susanto. Kira-kira Pukul. 10.00 WIB, Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo datang dengan membawa ganja sebanyak satu bungkus dan selanjutnya ganja tersebut dipakai terdakwa bersama Aryono alias Yon bin Gimo dan Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo dengan cara daun ganja dilinting dengan menggunakan kertas rokok/papir lalu dibakar kemudian dihisap seperti orang merokok.

Terdakwa dan Aryono Alias Yon bin Gimo kemudian meminta sisa ganja yang ada tersebut dan selanjutnya Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo

membagi sisa ganja tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, untuk terdakwa, untuk Aryono alias Yon bin Gimo dan untuk dipakai sendiri oleh Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo, kemudian setelah menerima bagian ganja satu bungkus dari Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo kemudian terdakwa menyimpannya didalam guci yang diatasnya ditutup galon air minum kosong supaya tidak diketahui orang lain dan akan digunakan sendiri. Setelah selesai memakai ganja sekitar pukul. 12.00 WIB Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo pulang kerumahnya, kira-kira pukul 16.00 WIB Aryono alias Yon bin Gimo juga pulang, lalu sekitar pukul 16.30 WIB, aparat kepolisian Satuan Raskoba datang bersama dengan Aryono alias Yon bin Gimo untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan ganja dibungkus koran seberat 4,98 gram yang disimpan didalam guci yang diatasnya ditutup galon air minum kosong, dan selanjutnya aparat Kepolisian Sat Reskoba menangkap dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Situbondo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminasi Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab : 5868/KNF/2011 yang dibuat oleh Arif Andi Setyawan S.Si.MT, yang melakukan pemeriksaan pada hari Senin, Tanggal. 22 Agustus 2011 yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor : LAB : 5868/KNF/2011 berupa 1 (satu) kantong Plastik dengan berat netto 1,47 gram berisikan irisan daun, batang dan biji tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium Klinik Diagnostik tanggal. 11 Agustus 2011 dengan hasil positif terindikasi menggunakan narkotika golongan THC

Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, antara lain :

1. Setiap orang
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
3. Tanpa hak atau melawan hukum

Dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta di persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap orang

Unsur barang siapa dalam hal ini adalah sebagai unsur subjektif dalam kualifikasi tindak pidana. Yang dimaksud barang siapa orang adalah siapapun juga yang menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum. Pada dasarnya pelaku tindak pidana adalah seorang yang telah berbuat sesuatu yang memenuhi segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah menimbulkan akibat dan kerugian bagi orang lain pada prinsipnya haruslah dikenakan suatu pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Menurut Roeslan Saleh bahwa seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah terlebih dahulu dilihat kepastian perbuatan pidananya dan semua unsur-unsur kesalahan yang dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.⁴⁵ Unsur barang siapa mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah terdakwa Edi Sanjaya bin Rudi Susanto, Tempat Lahir Situbondo, Umur 29 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan A. Yani No.26 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini merupakan pelaku perbuatan tersebut dan oleh karenanya harus mempertanggung-jawabkannya di depan hukum, adalah maka unsur ke-1 ini telah terpenuhi. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama

⁴⁵ Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.163-164

Edi Sanjaya bin Rudi Susanto dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya. Oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ” setiap orang ” ini telah terpenuhi

2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menanam dalam arti membuat tumbuh suatu tanaman dengan media tertentu, memelihara dalam arti menjaga dan merawat sesuatu untuk menjadi baik, memiliki dalam arti mempunyai sesuatu hal, menyimpan dalam arti memiliki sesuatu dengan cara mengamankan agar aman, menguasai dalam arti memiliki dan mempunyai dalam pengawasannya, menyediakan dalam arti mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, yang apa bila salah satu sub unsurnya terbukti maka keseluruhan unsur ini harus dinyatakan terbukti. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011 sekira jam 16.45 Wib terdakwa ditangkap di rental PS milik terdakwa di jalan A. Yani Kelurahan Dawuhan Kec/Kab Situbondo , dan pada waktu pengeledahan di dalam guci galon air minum ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja yang setelah di timbang beratnya 4.98 gram, yang oleh terdakwa di akui sebagai miliknya , yang didapat dari Firman, yang merupakan ganja sisa setelah memakai ganja bersama-sama dengan Firman dan Aryono, penangkapan terdakwa ,berawal dari pengakuan Aryono yang tertangkap sebelumnya, yang mengatakan bahwa Aryono mendapatkan ganja tersebut dari Firman yang rumahnya di

jalan Mawar Situbondo, melalui terdakwa, dan ganja tersebut merupakan ganja sisa setelah terdakwa bersama-sama Firman dan Aryono memakainya, dan terdakwa telah sering memakai ganja, terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya positif menggunakan Narkoba jenis ganja. Terdakwa tidak ketergantungan untuk harus memakai ganja, terhadap barang bukti ganja yang diakui milik terdakwa telah di tes laboratorium dengan Nomor : LAB : 5867/KNF/2011 berupa irisan daun, batang dan biji tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah terbukti menguasai, menyimpan, memiliki ganja yang telah di periksa di laboraturis kriminalistik Nomor L.A.B. 5867/KNF/2011 yang hasilnya adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan ganja tersebut terbungkus dengan kertas Koran yang di simpan atau disembunyikan terdakwa di dalam guci galon air, yang didapat terdakwa dengan cara meminta ganja tersebut dari Firman yang merupakan ganja sisa setelah terdakwa gunakan bersama-sama dengan Firman dan Haryono, dan tujuan terdakwa menguasai ganja tersebut adalah untuk dimiliki dan di pergunakan sendiri Maka unsur ini terpenuhi dan terbukti

3. Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur tanpa hak dalam hal ini memiliki sesuatu hal tanpa ijin dari yang berhak sedangkan unsur melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Alasan pembentuk undang-undang itu mencantumkan unsur sifat melawan hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk undang-undang khawatir apalagi unsur melawan hukum itu tak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang itu, mungkin dipidana pula. Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan, dan bukan terhadap si pembuat. Suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam

rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.⁴⁶ Dikaitkan dengan kasus bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika Gol. 1 dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri. Berdasarkan pertimbangan di atas, setelah terdakwa ditangkap dan diketemukan ganja yang terbungkus kertas Koran yang disembunyikan di dalam guci galon air di rental PS milik terdakwa, terdakwa mengakui bahwa dia tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan ganja yang di akuinya sebagai miliknya, Maka unsur ini terpenuhi dan terbukti. Oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan diatas telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut. Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*) dan mengenai kemampuan bertanggung jawab telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur pertama di atas, terdapat hubungan batin antara

⁴⁶ <http://jpuarifsuhartono.blogspot.com/2012/06/sifat-melawan-hukum-rechtswdrig-unrecht.html>, diakses tanggal 6 Desember 2014

Terdakwa dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah berbentuk kesengajaan (*dolus*) dan oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah.

Berdasarkan surat dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan putusan : Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan putusan tersebut, menarik untuk dikaji dan diuraikan menyangkut dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan tunggal. Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum berpengaruh terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa, sehingga seharusnya menggunakan dakwaan alternatif atau menggunakan dakwaan kumulatif, sehingga dapat menjerat pelaku tindak pidana narkoba. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dalam tindak pidana narkoba tersebut berpedoman pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan hukuman pidana minimal, sehingga lebih ringan dari ancaman hukuman minimal dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hukuman yang ringan atas tindak pidana narkoba itu tidak sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya pemberatan pidana, yaitu : Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan zat atau bahan pembuat narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, denda, maupun pidana mati. Selain dakwaan tersebut hal lain yang menarik untuk dikaji adalah menyangkut masalah pembuktian, sehingga terdakwa terbukti bersalah di persidangan.

Menurut hemat penulis bahwasanya perbuatan terdakwa selain dijerat dengan dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga dapat didakwa dengan dakwaan kumulatif dengan Pasal

127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kapasitas terdakwa sebagai pengguna, yang menyatakan bahwa : Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Menurut fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa selain menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan juga terindikasi menggunakan narkotika golongan I jenis ganja. Ganja tersebut dipakai terdakwa bersama Aryono alias Yon bin Gimo Edi Sanjaya dan Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo dengan cara daun ganja dilinting dengan menggunakan kertas rokok/papir lalu dibakar kemudian dihisap seperti orang merokok, karena ada sisa ganja kemudian diminta oleh terdakwa dan ARYONO alias Yon bin Gimo Edi Sanjaya, selanjutnya Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo membagi sisa ganja tersebut menjadi 3 (tiga) bagian untuk terdakwa, dan Aryono alias Yon bin Gimo Edi Sanjaya, dan untuk dipake sendiri oleh Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo.

Posisi terdakwa sebagai pengguna juga dapat diketahui dari kesaksian istri terdakwa yaitu Saksi Ani Wirayanti, Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sering memakai obat-obat terlarang kirakira sebanyak 6 (enam) kali dilakukan di Kamar tidur dan dibagian depan rumah terdakwa Bahwa saksi sering mengingatkan atau menegur agar tidak menggunakan obat-obatan terlarang akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya. Bahwa saksi menyatakan selama 5 (lima) tahun menjadi isterinya terdakwa dan sebelum saksi kawin dengan terdakwa, terdakwa sudah pakai ganja. Selain itu dari keterangan terdakwa di depan persidangan juga diperoleh fakta bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Rony dan ganja yang terdakwa simpan di galon tersebut adalah sisa dan sudah pernah terdakwa pakai, serta terdakwa sudah sering memakai ganja.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, jelas bahwa selain sebagai pengedar, terdakwa juga dalam posisi sebagai pengguna. Dalam hal ini terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu dengan dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dapat didakwa dengan dakwaan kumulatif dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam

kapasitas terdakwa sebagai pengguna, yang menyatakan bahwa : Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa bentuk dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal adalah tidak sesuai, karena seharusnya terdakwa didakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif.

Berdasarkan hal tersebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menentukan bahwa : Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP dalam membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin dan kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka dan
- b) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dikaitkan dengan kasus yang dikaji, syarat-syarat surat dakwaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Nama lengkap, Edi Sanjaya bin Rudi Susanto.
- b) Tempat Lahir, Situbondo
- c) Umur, 29 Tahun
- d) Tanggal Lahir, 8 Desember 1981
- e) Jenis Kelamin, laki-laki
- f) Kebangsaan, Indonesia
- g) Alamat, Jalan Ahmad Yani Nomor 26 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo
- h) Pekerjaan, Wiraswasta
- i) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, yaitu : terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011, sekitar Pukul. 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di rental Playstation milik terdakwa Jalan Ahmad Yani Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo, Kabupaten

Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 sekitar pukul. 20.00 WIB terdakwa didatangi oleh Aryono alias yon bin Gimo (dalam perkara terpisah) di Rental PS nya, lalu terdakwa mengajak Aryono alias Yon bin Gimo untuk memakai ganja bersama-sama dengan Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo pada keesokan harinya, karena sebelumnya terdakwa telah dihubungi lewat *handphone* oleh Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo bahwa sedang memiliki ganja, dan Aryono alias Yon bin Gimo menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal. 11 Agustus 2011, sekitar Jam 09.00 Wib, Aryono Alias Yon bin Gimo datang ke rental PS milik Edisanjaya bin Rudi Susanto. Kira-kira Pukul. 10.00 WIB, Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo datang dengan membawa ganja sebanyak satu bungkus dan selanjutnya ganja tersebut dipakai terdakwa bersama Aryono alias Yon bin Gimo dan Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo dengan cara daun ganja dilinting dengan menggunakan kertas rokok/papir lalu dibakar kemudian dihisap seperti orang merokok. Terdakwa dan Aryono Alias Yon bin Gimo kemudian meminta sisa ganja yang ada tersebut dan selanjutnya Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo membagi sisa ganja tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, untuk terdakwa, untuk Aryono alias Yon bin Gimo dan untuk dipakai sendiri oleh Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo, kemudian setelah menerima bagian ganja satu bungkus dari Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo kemudian terdakwa menyimpannya didalam guci yang di atasnya ditutup galon air minum kosong supaya tidak diketahui orang lain dan akan digunakan sendiri. Setelah selesai memakai ganja sekitar pukul. 12.00 WIB Firman Budi Dharma alias Udik bin Sutomo pulang kerumahnya, kira-kira pukul 16.00 WIB Aryono alias Yon bin Gimo

juga pulang, lalu sekitar pukul 16.30 WIB, aparat kepolisian Satuan Reskoba datang bersama dengan Aryono alias Yon bin Gimo untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan ganja dibungkus koran seberat 4,98 gram yang disimpan didalam guci yang diatasnya ditutup galon air minum kosong, dan selanjutnya aparat Kepolisian Sat Reskoba menangkap dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Situbondo untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminasi Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : Lab 5868/KNF/2011 yang dibuat oleh Arif Andi Setyawan S.Si.MT, yang melakukan pemeriksaan pada hari Senin, Tanggal. 22 Agustus 2011 yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor : LAB : 5868/KNF/2011 berupa 1 (satu) kantong Plastik dengan berat netto 1,47 gram berisikan irisan daun, batang dan biji tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium Klinik Diagnostik tanggal. 11 Agustus 2011 dengan hasil positif terindikasi menggunakan narkotika golongan THC

Berdasarkan hal tersebut, dakwaan Jaksa Penuntut Umum seharusnya cermat dalam memformulasikan perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan, karena selain sebagai pengedar terdakwa juga sebagai pengguna narkotika golongan I yaitu ganja, sehingga dapat dipergunakan sebagai bentuk pemberatan pidana terhadap terdakwa. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan dan hakim sebagai aparaturnegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, didalam hal dalam menjatuhkan keputusannya.

Pada penuntutan terdapat surat dakwaan yang merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat perumusan dan

tindak pidana yang didakwakan surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Kalau yang disebutkan dalam surat dakwaan dan atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Berdasarkan kasus yang dikaji, bahwasanya terhadap terdakwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif karena adanya 2 (dua) tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”

Menurut rumusan dimaksud, dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan, sejauh apa saja yang didakwakan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili. Di luar lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa. Mengingat bahwa peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya kemampuan atau kemahiran Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Dengan demikian, surat dakwaan merupakan dasar dan alasan diberikannya putusan hukum dalam persidangan di pengadilan

3.2 Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403 /Pid.B/2011/PN.STB dikaitkan dengan Fakta-Fakta Yang Terungkap di Persidangan

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal-pasal dalam ketentuan KUHAP yang mengatur masalah pembuktian dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 191.

Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan hanyalah bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana.⁴⁷

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan demikian, bahwa suatu pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi misalnya keterangan seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada, maka hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak dapat dijatuhi hukuman.

Berdasarkan uraian dan ulasan permasalahan pertama, pada dasarnya untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, diperlukan proses pembuktian yang harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang

⁴⁷ Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.37

diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan pada proses persidangan dengan mempertimbangkan nilai pembuktian dari masing-masing alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya serta dihubungkan dengan pengakuan terdakwa di persidangan. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya.

Untuk itu, hakim dalam menjatuhkan pidana benar-benar harus mensinkronkan antara tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan mengaitkan antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Alat bukti yang dimaksud adalah seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan pernyataan sebelumnya dikatakan bahwa hakim sekurang-kurangnya membutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah barulah memperoleh keyakinan, maksudnya minimum alat bukti yang diajukan dalam persidangan secara kualitatif sebanyak 3 (tiga) dari 5 (lima) alat bukti yang ada dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403 /Pid.B/ 2011/PN.STB, alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan telah menghadirkan beberapa saksi diantaranya saksi Tri Wahyu Cahyono, Yusoli, Johan Arista, Iqbal Zulfana, Aryono alias Yon bin Gimo, dan Saksi Firman Budi Darma. Selain itu dihadirkan saksi verbal lisan yaitu saksi Sudpendi dan Fery Kusumayanto. Selain itu dihadirkan kesaksian yang meringankan dari pihak istri terdakwa yaitu saksi Ani Wirayanti.

2. Surat

Dalam hal ini surat adalah hasil penelitian dari laboratorium, yang menyebutkan bahwa barang bukti ganja yang diakui milik terdakwa telah di tes laboratorium dengan Nomor : LAB : 5867/KNF/2011 berupa irisan daun, batang dan biji tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa di depan persidangan menyebutkan bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Rony dan ganja yang terdakwa simpan di galon tersebut adalah sisa dan sudah pernah terdakwa pakai, serta terdakwa sudah sering memakai ganja.

Berdasarkan hal tersebut, pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403 /Pid.B/2011/PN.STB sudah memenuhi alat bukti minimal sebagaimana ditetapkan oleh KUHAP dan sudah sesuai menurut sistem pembuktian dalam KUHAP. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam kaitannya dengan sistem pembuktian, bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah yang melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Seperti yang telah disebutkan, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara

yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal-pasal dalam ketentuan KUHAP yang mengatur masalah pembuktian dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 191.

Dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (absolut). Semua pengetahuan hanyalah bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapakan bebas dari penjatuhan pidana.⁴⁸

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. Dengan demikian, bahwa suatu pembuktian harus dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi misalnya keterangan seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada, maka hakim dapat menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak dapat dijatuhi hukuman.

Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum atau terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

⁴⁸ Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.37

Dalam kasus tersebut di atas, tentunya sudah dilakukan pemeriksaan yang seksama baik dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan sampai tingkat tuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat 1. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut. Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana.

Pada prinsipnya saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya

itu. Memberikan keterangan di sini bukan keterangan yang dibuat-buat, melainkan keterangan yang berdasarkan apa yang terjadi dan dilihatnya secara langsung. Sumpah saksi menjadi jaminan atas kesaksian yang diberikan secara benar. Kenyataan menunjukkan bahwa seringkali kesaksian yang diberikan, ada yang bertentangan dengan apa yang benar-benar terjadi. Hal ini terjadi karena ada intervensi dari pihak-pihak tertentu terhadap saksi.

Hal ini diambil berdasarkan kenyataan bahwa banyak kasus yang setelah mendapat vonis atau putusan, kebanyakan terdakwa mengajukan banding. Secara logis bisa dipikirkan bahwa banding ini terjadi karena terdakwa merasa, putusan yang diterimanya atas kasus yang terjadi berat sebelah dan tidak adil sesuai dengan hukum dan undang-undang dan biasanya salah satu hal yang memberatkan dalam putusan terhadap terdakwa adalah keterangan saksi. Selain memberikan keterangan, saksi tampil dan memudahkan kerja jaksa dalam mencari informasi yang valid tentang persoalan hukum yang terjadi. Saksi juga sebagai alat bukti, Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah perbuatan, dan korban lebih banyak lagi. Kesaksiannya menjadi peringatan bagi seluruh masyarakat yang lain agar jangan mengulangi kesalahan sebagaimana yang terjadi di pengadilan.

Saksi sebagai alat bukti juga harus bersaksi di hadapan pengadilan. Bersaksi dan memberi keterangan di hadapan pengadilan adalah tugas atau kewajiban saksi yang utama. Jika saksi tidak mau memberi kesaksian, maka dia akan mendapat panggilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ada yang bahkan dijemput paksa karena ketidak-sediaannya untuk bersaksi. Hal ini dilakukan karena seorang saksi harus menjalankan kewajibannya untuk bersaksi di persidangan.

Dalam proses persidangan, peranan saksi sangat nampak dalam proses penyelidikan oleh jaksa.⁴⁹ Hal ini terjadi karena menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang menguatkan. Selain keterangan saksi, ada juga alat bukti lain yang dikatakan dalam undang-undang hukum acara pidana, yakni : Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan

⁴⁹ Padmo Wahjono, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 242

Terdakwa. (Pasal 184 ayat 1 KUHAP). Dengan demikian maka saksi dalam proses peradilan memiliki kedudukan yang sangat penting. Kekuasaan dan susunan badan-badan kejaksaan untuk pertama kalinya diatur dalam kesatuan dengan undang-undang kehakiman. Kedua lembaga atau badan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Undang-undang ini berisi susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan. Sedangkan tugas yang umum dijalankan seorang jaksa adalah menuntut sebuah persoalan dalam proses peradilan dan menampung berbagai laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang melanggar undang-undang untuk kemudian diproses.

Dalam proses pembuktian, jaksa penuntut umum mengajukan saksi yang memberatkan atau “*a charge*”, dan saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban baru kemudian saksi lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian perkara. Hal tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) KUHAP bahwa saksi dipanggil dalam persidangan menurut urutan yang sebaik-baiknya oleh hakim setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum. Sistem pembuktian dalam perkara pidana terdiri dari Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum, Pembuktian oleh terdakwa/Penasehat hukum dan Pemeriksaan pada Terdakwa. Pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pengajuan saksi yang memberatkan atau yang sering disebut saksi “*a charge*” adalah pengajuan saksi oleh penuntut umum dalam pembuktian di sidang pengadilan dengan langkah-langkah sebagai berikut :⁵⁰

- 1) Hakim ketua bertanya penuntut umum apakah telah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.
- 2) Apabila penuntut umum telah siap, maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang ke dalam ruang sidang.
- 3) Saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban, setelah itu baru saksi yang lain dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa, baik saksi yang

⁵⁰ Al. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxi Puspa Mega, Bekasi, hlm. 20

tercantum dalam surat pelimpahan perkara maupun saksi tambahan yang diminta oleh penuntut umum selama berlangsungnya sidang.

Hak dan kewajiban saksi merupakan salah satu contoh hubungan timbal balik negara dan masyarakat, dimana hak-hak masyarakat pada umumnya maupun hak-hak masyarakat yang bertindak sebagai saksi, harus di lindungi negara. Dalam proses persidangan pidana, pemenuhan hak saksi oleh negara merupakan satu hal yang wajib dan apabila saksi merasa hak-haknya telah terpenuhi, maka secara tidak langsung akan berdampak positif bagi pelaksanaan kewajibannya di dalam proses persidangan. Saksi merupakan orang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian yang dia lihat, dengar, dan rasa sendiri.

Dalam persidangan pidana saksi adalah alat bukti nomor satu guna kepentingan mengungkap suatu tindak pidana, saksi-saksi yang di hadirkan oleh jaksa penuntut umum adalah saksi yang memberatkan (*a charge*) dan saksi yang di hadirkan oleh penasehat umum terdakwa adalah saksi yang meringankan (*a decharge*). Dalam pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban saksi di dalam persidangan terdapat nilai-nilai normatif-universal yang bisa di jadikan tolak ukur untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam keseluruhan sistem perundang-undangan, sebenarnya hanya terdapat sedikit porsi bagi para saksi, bahkan hampir tidak dimuat dalam perundang-undangan. Setelah reformasi baru adanya perhatian kepada saksi dan pentingnya perlindungan bagi hak dan kewajiban mereka. Secara yuridis, undang-undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban saksi, termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi. Dengan demikian dalam kaitannya dengan pembahasan dalam bab ini bahwasanya Penuntut Umum berkewajiban menghadirkan saksi dalam persidangan dasar hukumnya adalah Pasal 172 ayat (1) KUHAP.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa pembuktian memiliki arti proses atau perbuatan sebagai cara untuk membuktikan kebenaran sesuatu dalam sidang pengadilan. Pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat

bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, didalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya. Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat dan seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Dalam memberikan putusan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : “Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim

akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini :

- 1) Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
- 2) Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP)

Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan peradilan (fungsi yudikatif) untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat harus memiliki kekuasaan yang merdeka (independent), yaitu bebas dari tekanan atau pengaruh apapun. Hal ini tertuang dalam Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C serta tertuang dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam suatu negara hukum "Kekuasaan Kehakiman" merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dan konkretisasi oleh Hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu negara dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan Hakim yang mempunyai kewenangan untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam undang-undang dan lain-lain peraturan hukum.⁵¹

Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang di dalamnya tersimpul : bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pendapat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan yang tersurat di dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai kebebasan hakim atau kebebasan

⁵¹ Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm.36

Peradilan yang secara konstitusional dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, maka kebebasan Hakim bukan merupakan hak Istimewa yang dimiliki Hakim untuk berbuat dengan sebebaskan-bebasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh Hakim adalah kebebasan yang terikat/terbatas (*Genbonden Vrijheid*).

Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004). Rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau bersifat dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung statis. Seiring dengan bergulirnya waktu kedua hal tersebut pada suatu ketika akan bertentangan. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Selanjutnya apabila ketentuan Pasal 197 KUHP tentang syarat putusan pidana dikaitkan dengan putusan dalam Putusan Nomor 786/Pid.B/2012/PN.Jr, dapat diuraikan beberapa hal penting sebagai berikut :

- a) Kepala tulisan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan

- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Sebagaimana telah penulis jelaskan dimuka bahwasannya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil. Akan tetapi, dalam praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap/sifat seorang hakim yang baik ternyata hakim seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, secara global kesalahan tersebut dapat meliputi lingkup, baik hukum acara pidana / hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Pada hakikatnya terhadap lingkup hukum acara pidana dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP dimana kelalaian tersebut dapat berupa kelalaian formal yang tidak diancam batal demi hukum, tetapi hanya sekedar diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Sedangkan kelalaian terhadap hukum pidana materiil mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selaku "*ius commune*" dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*) baik salah menerapkan hukum maupun salah menafsirkan unsur *delict*, dan sebagainya yang mengancam putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*).⁵²

Kelalaian dan kurang hati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana (*formeel strafrecht*) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*). Apabila

⁵² Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.137

sampai demikian, dalam artian jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau putusan *judex factie* (pengadilan negeri/pengadilan tinggi) dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung Republik Indonesia akan “mengadili sendiri” perkara tersebut. Penilaian mengenai putusan hakim yang bertanggung jawab dapat dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat selaku pemberi kebebasan sosial dengan menimbang apakah putusan hakim itu telah memenuhi rasa keadilan atas kebebasan sosial yang dilanggar oleh orang yang dikenai putusan tersebut. Seorang hakim akan mampu memuaskan tuntutan itu sejauh ia menggunakan kebebasan eksistensialnya dalam membuat keputusan memperhitungkan objektivitas tindakan. Objektivitas seorang hakim hanya dimiliki ketika seorang hakim menggunakan moral otonomnya untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab.

Sebagaimana disebutkan oleh Mr. Trapman, bahwa dalam hukum acara pidana setidaknya ada 4 (empat pihak) dalam sidang pengadilan yang berdasarkan hubungan dari masing-masing pihak sebagai berikut :⁵³

1. Terdakwa sikapnya, *een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie*, maksudnya terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang. Artinya ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri ia boleh berdusta, boleh menyangkal setiap tuduhan, dan ini semua untuk kepentingannya sendiri.
2. Pembela sikapnya, *een objektieve beoordeling van een subjektieve positie*, maksudnya sikap pembela dalam sidang selalu harus disandarkan kepada kepentingan terdakwa, akan tetapi ia harus bertindak objektif. Misalnya pembela harus mengutarakan hal-hal yang dapat meringankan atau membebaskan terdakwa, akan tetapi ia tidak boleh berdusta dan ia harus mencari kebenaran. Untuk kepentingan terdakwa, pembela tidak boleh bertindak merugikan terdakwa.
3. Penuntut Umum sikapnya, *een subjektieve beoordeling van een objektieve positie* maksudnya penuntut umum sebagai wakil negara harus menyandarkan sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Walaupun demikian penuntut umum harus bersandarkan pada ukuran yang objektif artinya bila dalam sidang tidak terdapat cukup bukti tentang kesalahan terdakwa, penuntut umum harus

⁵³Trapman dalam Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse, & Ruben Achmad 1982. Hukum Acara Pidana. Bandung, Angkasa, hlm.169-170

meminta supaya terdakwa dibebaskan walaupun pertama-tama ia harus berpegang pada kepentingan masyarakat dan negara.

4. Hakim sikapnya, *een objektieve beoordeling van een objektieve positie* maksudnya segala-galanya harus diperhatikan oleh hakim baik dari sudut pandang kepentingan terdakwa.

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen ketiga Mengemukakan : *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.* Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan : *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.* Lebih lanjut dalam penjelasannya : *Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.* Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat kalimat nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang tidak dijelaskan artinya pada penjelasannya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Dalam kaitannya dengan kasus, diperoleh barang bukti berupa ganja yang terbungkus kertas koran dalam hal ini ganja adalah narkotika golongan I sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ketentuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sistem pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) yang termuat dalam Pasal 183 KUHP. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang

sah serta ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP menetapkan adanya dua alat bukti minimum atau terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat bukti yang sah. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Terdakwa melalui pembuktian akan ditentukan nasibnya bersalah atau tidak melakukan tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Apabila kesalahan Terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus cermat, hati-hati dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai-nilai pembuktian.

Dalam kasus tersebut di atas, tentunya sudah dilakukan pemeriksaan yang seksama baik dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan sampai tingkat tuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat 1. Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan

pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut.

Dengan demikian, pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403/Pid.B/2011/PN.STB sudah sesuai dengan pembuktian dalam hukum pidana formil yang diatur dalam KUHAP karena sudah memenuhi adanya alat bukti minimal, namun demikian menurut fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa selain menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan juga terindikasi menggunakan narkoba golongan I jenis ganja, berdasarkan keterangan saksi (istri terdakwa) dan keterangan terdakwa. Selain itu pembuktian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor Lab 5867/KNF/2011 telah membuktikan kapasitas terdakwa sebagai pengguna narkoba yang berjenis ganja sebagai Narkotika Golongan I tersebut.

Karim Nasution menyatakan bahwa : Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan yang telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.⁵⁴⁾ Pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di dalam Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa : *“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”* Pembuktian dalam persidangan tersebut harus dianggap tidak lengkap, dengan syarat jika keyakinan hakim

⁵⁴⁾ Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rosda Cipta Karya, hlm.71

didasarkan pada alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang atau atas bukti yang tidak mencukupi. Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, misalnya seperti dalam kasus terdakwa tidak mengaku, dengan kesaksian dari sekurang-kurangnya dua orang yang telah disumpah dengan sah.

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan

akhir–akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang–barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan pengedar narkotika internasional.

Beberapa materi baru dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional. Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sekaligus tidak memberlakukan lagi Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dalam menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a) Mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b) Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan membentuk satuan tugas–satuan tugas yang terdiri dari unsur–unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing–masing.

Guna terciptanya kerjasama dalam mencegah dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, maka di provinsi maupun di Kabupaten/Kota telah dibentuk pula Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK). Badan Narkotika Nasional Provinsi ditetapkan oleh

Gubernur, sedangkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Bupati/Walikota.

Bertolak dari kasus yang ada nampak bahwa masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi warga negara tidak akan bekerja secara efektif. Dengan demikian komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan hukum di bidang narkotika sangat diperlukan dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Oleh sebab itu, problem penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks karena sudah menjadi penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, karena masalah narkotika bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum (perbuatan yang melanggar hukum) yang menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian dan Pemda saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat sebab perkembangan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika sudah memasuki fase yang sangat membahayakan dan merupakan ancaman strategis bagi kelangsungan kehidupan bangsa dan Negara ; Yang justru dengan peran serta masyarakat secara keseluruhan, tugas

aparat penegak hukum menjadi mudah dan agak ringan sehingga komitmen dalam rangka perang melawan narkoba dapat berjalan dengan baik. Penanganan masalah narkoba di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah, (penegak hukum), masyarakat dan instansi yang terkait.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan dakwaan tunggal adalah tidak sesuai, karena seharusnya terdakwa didakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, selain sebagai pengedar, terdakwa juga dalam posisi sebagai pengguna. Dalam hal ini terdakwa hanya didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu dengan dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga harus didakwa dengan dakwaan kumulatif dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam kapasitas terdakwa sebagai pengguna.
2. Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403 /Pid.B/2011/PN.STB sudah sesuai dikaitkan dengan pembuktian dalam hukum pidana formil yang diatur dalam KUHAP karena sudah memenuhi adanya alat bukti minimal, namun demikian menurut fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa selain menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan juga terindikasi menggunakan narkotika golongan I jenis ganja, berdasarkan keterangan saksi (istri) dan keterangan terdakwa juga berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor Lab 5867/KNF/2011 telah membuktikan kapasitas terdakwa sebagai pengguna narkotika.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dalam menyusun surat dakwaan, sehingga dapat menjerat terdakwa tindak pidana narkoba dalam sidang di pengadilan. Demikian halnya dengan penyidik Polri harus melakukan penyidikan suatu kasus pidana, khususnya dalam hal mengumpulkan alat bukti sebagai proses pembuktian di persidangan. Dengan kuatnya alat bukti yang diperoleh tersebut sebagai upaya untuk menjerat pelaku tindak pidana dalam persidangan melalui keyakinan hakim atas kekuatan pembuktian alat bukti yang diperoleh tersebut.
2. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di Indonesia ternyata telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan yang harus mendapat penanganan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya generasi bangsa. Oleh karena itu kewaspadaan akan peredaran narkoba harus lebih ditingkatkan, sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin. Khusus pada tahap aplikasi hukum terutama pengadilan, hakim dalam memeriksa memutus tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tegas menerapkan hukum yang berlaku, sehingga dengan keputusannya dapat berakibat, maupun preventif, artinya dengan putusan hakim yang tegas dalam menerapkan sanksi pidana dapat memberikan efek jera dan gambaran bagi calon pelaku lainnya.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya
- Al. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxi Puspa Mega, Bekasi
- Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- , 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- Gatot Supramono, 1999, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta
- Harun M.Husein, 1994, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika*, Mandar Maju, Bandung
- Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Karim Nasution, 2001, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Jakarta, Rosda Cipta Karya
- Kusno Adi, 2009. *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak pidana Narkotika*. Malang: UMM Press
- Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta
- M.Yahya, Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-8, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika)

- Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Muladi & Barda Nawai Arief, 2005 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia
- Padmo Wahjono, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- P. A. F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Rineka Cipta, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Roeslan Saleh, 2001, *Tanggung Jawab Hukum dan Penegakan Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Satochid Kartanegara, 1983, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 403/Pid.B/2011/PN.STB

INTERNET

<http://ahmadtholabi.wordpress.com/2009/12/13/menanggulangi-penyalahgunaan-narkoba/>





DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : EDI SANJAYA Bin RUDI SUSANTO.
Tempat Lahir : Situbondo.
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 08 Desember 1981.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat tinggal : Jalan A. Yani No. 26 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SLTA (Berijazah).

Terdakwa ditahan oleh;

- Penyidik dalam rumah tahanan Negara , sejak Tanggal 11 Agustus 2011 sampai dengan Tanggal 30 Agustus 2011;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal. 10 Oktober 2011 sampai dengan tanggal. 08 Nopember 2011
- Penuntut Umum sejak tanggal. 03 Nopember 2011 sampai dengan tanggal. 22 Nopember 2011 ;



- Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal. 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal. 13 Desember 2011 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal. 14 Desember 2011 sampai dengan tanggal. 11 Februari 2012 ;
- Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ke. 1 sejak tanggal. 12 Februari 2012 sampai dengan tanggal. 12 Maret 2012.
- Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ke. II sejak tanggal. 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal. 11 April 2012 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu 1. H. BAMBANG SURYADI, SH. 2. DONDIN MARYASA ADAM, SH. 3 YUDISTIRA NUGROHO, SH. Ketiganya . Advokat, Anggota PERADI berkantor di Jl. Cendrawasih No. 1. Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal. 18 Nopember 2011 dan H. PUDJIANTORO, SH. Advokat, Anggota PERADI berkantor di Jl. Cendrawasih No.1. Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal. 04 Januari 2012 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa ini ;

Setelah memperhatikan Penetapan hari persidangan ;

Setelah memperhatikan pelimpahan berkas dari Kejaksaan Negeri Situbondo atas diri Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di hadapan sidang Pengadilan Negeri Situbondo dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDI SANJAYA Bin RUDI SUSANTO pada hari Kamis tanggal. 11 Agustus 2011, sekitar Pukul. 16.30 Wib. Atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di rental Playstation milik terdakwa Jalan A. Yani Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum



menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal. 10 Agustus 2011 sekitar pukul. 20.00 Wib terdakwa didatangi oleh ARYONO alias YON Bin GIMO (dalam perkara terpisah) di Rental PS nya, lalu terdakwa mengajak ARYONO alias YON Bin GIMO untuk memakai ganja bersama – sama dengan FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO pada keesokan harinya, karena sebelumnya terdakwa telah dihubungi lewat Hp oleh FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO bahwa sedang memiliki ganja, dan ARYONO alias YON Bin GIMO menyetujui ajakan tersebut, Selanjutnya pada hari Kamis tanggal. 11 Agustus 2011, sekitar Jam 09.00 Wib, ARYONO alias YON Bin GIMO datang ke rental PS milik EDISANJAYA Bin RUDI SUSANTO, kemudian kira-kira Pukul. 10.00 Wib, FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO datang dengan membawa ganja sebanyak satu bungkus dan selanjutnya ganja tersebut dipakai terdakwa bersama ARYONO alias YON Bin GIMO dan FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO dengan cara daun ganja dilinting dengan menggunakan kertas rokok / papir lalu dibakar kemudian dihisap seperti orang merokok, karena ada sisa ganja lalu kemudian diminta oleh terdakwa dan ARYONO alias YON Bin GIMO. Selanjutnya FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO membagi sisa ganja tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, untuk terdakwa, untuk ARYONO alias YON Bin GIMO dan untuk dipakai sendiri oleh FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO, kemudian setelah menerima bagian ganja satu bungkus dari FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO kemudian terdakwa menyimpannya didalam guci yang di atasnya ditutup galon air minum kosong supaya tidak diketahui orang lain dan akan digunakan sendiri.

Setelah selesai memakai ganja sekitar pukul. 12.00 Wib FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO pulang kerumahnya, kira-kira pukul. 16.00 Wib. ARYONO alias YON Bin GIMO juga pulang, lalu sekitar pukul. 16.30 Wib, aparat



kepolisian SAT Raskoba datang bersama dengan ARYONO alias YON Bin GIMO

untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan

ditemukan ganja dibungkus koran seberat 4,98gram yang disimpan didalam guci yang

diatasnya ditutup galon air minum kosong, dan selanjutnya aparat kepolisian SAT

reskoba menangkap dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Situbondo

untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam hasil

pemeriksaan Badan Reserse Kriminasi Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang

Surabaya Nomor : LAB : 5868/KNF/2011 yang dibuat oleh ARIF ANDI SETYAWAN

S.Si.MT, yang melakukan pemeriksaan pada hari Senin, Tanggal. 22 Agustus 2011 yang

menyimpulkan barang bukti dengan Nomor : LAB : 5868/KNF/2011 berupa 1 (satu)

kantong Plastik dengan berat netto 1,47 gram berisikan irisan daun, batang dan biji

tersebut adalah benar ganja terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran 1

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil

pemeriksaan urine di Laboratorium Klinik Diagnostik tanggal. 11 Agustus 2011 dengan

hasil positif terindikasi menggunakan narkotika golongan THC.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut,

Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada

pokoknya sebagai berikut :

Sebagaimana diketahui, bahwa setiap perkara pidana, Surat Dakwaan

menduduki tempat yang sangat penting, karena Surat Dakwaan merupakan Dasar dari

pemeriksaan, sehingga Surat Dakwaan dapat diibaratkan sebagai suatu “Mahkota

Persidangan”. Karena begitu pentingnya Surat Dakwaan dalam sebuah persidangan,

maka dalam ketentuan Pasal. 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

(selanjutnya akan disebut dengan “KUHP”) diatur bahwa Surat Dakwaan harus jelas

dan terinci memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian,

terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi dalam suatu Surat Dakwaan, yaitu :

a. **Syarat formil (Pasal 143 ayat (2) huruf a).**



Bahwa Surat Dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, Jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka/Terdakwa ;

b. Syarat Materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b).

Bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Sehingga dari Ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut dapat dipahami bahwa Surat Dakwaan HARUS sebagai sebuah *voldoende en duidelijke opgave van het feit* atau sebuah uraian yang jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan.

Kemudian Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut ditegaskan oleh Pasal 143 ayat (3) KUHAP, yang mengatur bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat materiil tersebut, dakwaan menjadi **BATAL DEMI HUKUM** atau **NULL AND VOID**.

Sejalan dengan dasar yuridis tersebut, maka adalah tidak berlebihan apabila kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan beberapa Keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 113/SITUB/1111, tanggal. 08 Nopember 2011 tersebut.

MATERI NOTA KEBERATAN (EKSEPSI).

Bahwa Mengenai Pengajuan Nota Keberatan (Eksepsi) ini, telah diberikan dasar hukum di dalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP yang mengatur, sebagai berikut :

Dalam hal terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Bahwa dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat-syarat Dakwaan sebagaimana telah kami uraikan diatas serta dihubungkan dengan ketentuan pengajuan Nota Keberatan (Eksepsi) berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, maka Keberatan dapat diajukan dalam 2 (dua) hal, yaitu :



1. Eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan baik secara Absolut maupun Relatif ;
2. Eksepsi terhadap Surat Dakwaan yang terdiri dari :
 - 2.a. Eksepsi mengenai Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima ; dan
 - 2.b. Eksepsi mengenai Surat Dakwaan Harus Dibatalkan/Batal Demi Hukum.

Dengan memperhatikan ketentuan – ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini, Kami Penasehat Hukum Terdakwa, mengajukan Keberatan sebagai berikut :

Sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, bahwa Surat Dakwaan haruslah berisi suatu uraian yang cermat, Jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan beserta locus dan tempus delicti-nya.

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka Surat Dakwaan Sdri. Penuntut Umum **harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM**. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) b jo. Pasal 143 ayat (3) KUHAP serta dalam YURISPRUDENSI Mahkamah Agung R.I Nomor 1289 K/pid/1984, tanggal. 26 Juni 1987 jo. Nomor 2436 K/Pid/1988, tanggal. 30 Mei 1990 jo Nomor 350 K/Pid/1990, tanggal 30 September 1993 jo Nomor 1301 K/Pid/1985, tanggal. 30 Maret 1989 jo Nomor 779 K/Pid/1985 tanggal. 22 Agustus 1990 jo Nomor 982 K/Pid/1988 tanggal 19 September 1993 jo Nomor 1303 K/1986 tanggal. 30 Maret 1989. Perlu kiranya kami sampaikan apa yang dimaksud dengan pengertian syarat Cermat, Jelas dan lengkap dalam rumusan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, adalah sebagai berikut :

C E R M A T

Ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang – Undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat dibuktikan, antara lain :

- Apakah ada penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat.
- Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Selain itu, Cermat juga merupakan ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan (“**BAP**”) di tingkat



Penyidikan ; Penuntut Umum diharuskan secara teliti dan cermat merumuskan

Surat Dakwaan yang bersumber atau didasarkan pada pemeriksaan di tingkat

Penyidikan.

Dalam hal ini Penuntut Umum harus dapat menyimpulkan serta menggali fakta – fakta yang terdapat dalam BAP di tingkat Penyidikan dengan teliti dan seksama sehingga tidak terdapat kesalahan yang bersifat material dan Subtansial.

JELAS.

Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur – unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (Fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan, Dalam hal ini harus diperhatikan jangan sekali-sekali memasukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (abscur libel) yang diancam dengan batal demi hukum.

L E N G K A P

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang.

Disamping itu surat dakwaan harus menguraikan fakta-fakta yang dapat memberatkan maupun yang dapat meringankan. Atau dengan kata lain surat Dakwaan haruslah KOMPLIT dan tidak ada kurangnya.

Bahwa kemudian, setelah mencermati surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, maka menurut kami, Surat Dakwaan yang disusun dan digunakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.



Dalam KUHAP tidak disebutkan mengenai pengertian surat dakwaan, namun dalam literatur Ilmu Hukum, seorang mantan Hakim Agung **M. Yahya Harahap**, memberikan sebuah pengertian Surat Dakwaan, sebagai berikut :

*Surat Dakwaan adalah Surat atau akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana dan **disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan**, dan menjadi dasar pemeriksaan bagi Hakim dalam Sidang Pengadilan. (Vide M.Yahya Harahap, S.H, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan ; Sinar Grafika, Cetakan Ketiga April 2002, hlm. 375).*

Inti dari Pengertian Surat Dakwaan tersebut adalah bahwa Surat Dakwaan dibuat dan disusun berdasarkan atas BAP di tingkat Penyidikan. Artinya Penuntut Umum **tidak boleh berasumsi dan berhalusinasi di luar dari apa yang ada dan tertera dari fakta – fakta dalam BAP di tingkat Penyidikan.**

Melihat dakwaan yang cukup serius dan cukup berat akibatnya bagi terdakwa tersebut, maka kami berharap dalam persidangan yang mulia ini akan lebih berhati-hati, lebih teliti dan seksama dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang adil bagi diri terdakwa, sebab, apabila kita tidak teliti dan seksama akan berakibat fatal tidak hanya bagi hak-hak hukum terdakwa sendiri akan tetapi juga akan menciderai tujuan penegakan hukum sebagaimana cita-cita dan harapan kita bersama. Hal mana, mestinya Terdakwa seharusnya tidak bersalah tetapi dipaksakan untuk dianggap “bersalah”. Sehingga, dalam proses persidangan nanti kemandirian lembaga peradilan tetap terjaga sebagai tempat masyarakat mencari KEADILAN.

Sebagaimana dalam uraian dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, secara global telah diuraikan kronologis peristiwa pidana yang dapat kami rangkum secara singkat dari Surat Dakwaan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa EDI SANJAYA Bin RUDI SUSANTO pada hari Kamis tanggal. 11 Agustus 2011 sekira pukul. 16.30 Wib bertempat di Jl. A. Yani Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,



menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat 11,11 gram.

2. Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal. 10 Agustus 2011, sekira Pukul. 20.00 Wib, terdakwa didatangi ARYONO alias YON Bin GIMO (dalam perkara terpisah) di Rental Psnya, sesampainya di sana Terdakwa mengajak ARYONO alias YON Bin GIMO untuk memakai ganja bersama dengan FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO karena sebelumnya terdakwa telah dihubungi lewat HP oleh FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO bahwa sedang memiliki ganja, dan ARYONO alias YON Bin GIMO menyetujui ajakan tersebut.
3. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal. 11 Agustus 2011 kira-kira pukul 10.00 Wib FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO datang dengan membawa ganja sebanyak satu bungkus, dan selanjutnya ganja tersebut dipakai terdakwa EDI SANJAYA Bin BUDI SUTANTO dan FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO dengan cara daun ganja dilinting dengan menggunakan kertas rokok / papir lalu dibakar kemudian dihisap seperti orang merokok, karena ada sisa ganja kemudian diminta oleh terdakwa dan ARYONO alias YON Bin GIMO. Selanjutnya FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO membagi sisa ganja tersebut menjadi 3 (tiga) bagian untuk terdakwa, untuk ARYONO alias YON Bin GIMO, EDI SANJAYA Bin BUDI SANTOSO dan untuk dipakai sendiri oleh FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO.
4. Bahwa kemudian setelah menerima bagian ganja 1 (satu) bungkus dari FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO kemudian terdakwa menyimpannya didalam guci yang atasnya ditutup galun air minum kosong supaya tidak diketahui orang lain dan akan digunakan sendiri.
5. Bahwa setelah selesaimemakai ganja sekitar pukul 12.00 Wib, FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO pulang kerumahnya.



6. Bahwa kira-kira pukul. 16.00 Wib, ARYONO alias YON Bin GIMO, EDI SANJAYA juga pulang.
7. Lalu sekitar Pukul 16.30 Wib. Aparat Sat Reskoba datang bersama ARYONO alias YON Bin GIMO, EDI SANJAYA untuk melakukan penangkapan kepada terdakwa, ketika dilakukan ditemukan ganja dibungkus koran sebesar 4,98 gram, yang disimpan didalam guci yang diatasnya ditutup galon air minum kosong, dan selanjutnya aparat Sat Reskoba menangkap dan membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Situbondo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
8. Bahwa dengan hasil pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forinsik Cabang Surabaya Nomor : LAB 5868/KNF/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang dibuat oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT yang melakukan pemeriksaan pada hari Senin yang menyimpulkan barang bukti dengan Nomor LAB : 5868/KNF/2011 berupa 1 (satu) kantong plastik dengan berat netto 1,47 gram berisikan irisan daun, batang dan biji tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hasil pemeriksaan urine di Laboratorium Klinik Diagnostik tanggal. 11 Agustus 2011 dengan hasil Positif terindikasi menggunakan norkotika golongan THC.

Bahwa setelah kami cermati dan analisa surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dengan ini kami menyampaikan eksepsi sebagai berikut :

Surat Dakwaan Batal Demi Hukum.

Sebagaimana amanat dan ketentuan pasal 143 (ayat 2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ditentukan dan ditegaskan adanya syarat formal suatu dakwaan yaitu :

“Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, Jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan Tersangka ;



- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa menurut analisa Yuridis kami atas surat dakwaan yang telah diajukan dan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, terdapat hal-hal yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam penguraian dakwaannya, Hal mana sebagaimana tercantum dalam rumusan surat dakwaan :

1. Bahwa hari Rabu tanggal. 10 Agustus 2011, Pukul.20.00 Wib, dan pada keesokan harinya Kamis tanggal. 11 Agustus 2011 pada pukul.09.00 Wib Terdakwa didatangi ke PS miliknya ARYO alias YON Bin GIMO, EDI SANJAYA (dalam perkara terpisah).....

- Dalam Surat Dakwaan tersebut telah terjadi kesalahan orang, oleh sebab yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini berbeda orang dengan dalam berkas perkara terpisah, yakni dalam perkara No. 402/Pid.B./2011/PN.STB. adalah EDI SANJAYA Bin BUDI SUTANTO, dan bukan EDI SANJAYA Bin RUDI SUSANTO, sehingga, kemudian menjadi pertanyaan besar, siapakah sebenarnya EDI SANJAYA Bin BUDI SUTANTO, dan siapa pulakah EDI SANJAYA Bin RUDI SUSANTO. Padahal orang tersebut (EDI SANJAYA Bin BUDI SUTANTO) tidak pernah ditangkap dan tidak terlibat dalam perkara ini. Akibat kesalahan orang, maka menjadi tidak jelas duduknya perkara ini. Sebab senyatanya yang dihadirkan dalam persidangan dalam perkara ini adalah EDI SANJAYA anaknya RUDI SUSANTO, dan bukan EDI SANJAYA anaknya BUDI SUTANTO, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum, yakni dalam Surat Dakwaan perkara No. 403/Pid.B./2011/PN.STB. Dengan adanya perbedaan nama orang tuanya dari kedua EDI SANJAYA tersebut, MAKA perkara ini TERDAPAT KESALAHAN ORANG.



2. Bahwa dalam pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus ganja di rental PS milik EDI SANJAYA Bin BUDI SITANTO.

- Bahwa dalam uraian dakwaan yang dipaparkan oleh Penuntut Umum terdapat ketidaksinkronan penjelasan, dengan fakta dan orang yang dihadirkan dalam persidangan yakni EDI SANJAYA Bin RUDI SUSANTO. Dimana sebelumnya dijelaskan bahwa saksi ARYONO alias YON Bin GIMO EDI SANJAYA melakukan konsumsi ganja ditempat terdakwa EDI SANJAYA Bin BUDI SUTANTO.
- Namun selanjutnya dalam persidangan dihadirkan orang lain yang berbeda, hanya saja kebetulan namanya saja yang sama, akan tetapi nama orang tuanya berbeda, yakni EDI SANJAYA Bin RUDI SUSANTO.
- Hal ini jelas tidak memiliki kepastian karena terdapat ketidaksinkronan dalam kejadian tersebut, terutama mengenai orangnya.

3. Bahwa, oleh karena perkara ini (403/Pid.B./2011/PN.STB) dengan perkara pidana Nomor 402/Pid.B./2011/PN.STB dan perkara pidana Nomor 404/Pid.B./2011/PN.STB. merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga kesalahan salah seorang terdakwa tersebut maka akan berpengaruh terhadap perkara lainnya.

Sehingga uraian dakwaan dalam Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat dakwaan yang baik dan sah sebagaimana tercantum dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP, sehingga Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM.**

Surat Dakwaan Kabur / TIDAK JELAS (obscuur libell).

Bahwa selain tidak cermat, tidak jelas dan tidak tegas dalam penguraian mengenai Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum juga dalam penerapan dan peneraan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah keliru. Hal ini



menimbulkan suatu konsekuensi yuridis terhadap isi Surat Dakwaan tidak jelas atau kabur.

Sebagaimana dalam rumusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyebutkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal. 11 Agustus 2011 pada pukul.09.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rental PS milik EDI SANJAYA Bin BUDI SUTANTO.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal. 11 Agustus 2011 kira-kira pukul. 10.00 Wib FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO datang dengan membawa ganja sebanyak satu bungkus,
- Dan selanjutnya ganja tersebut dipakai terdakwa bersama ARYONO alias YON Bin GIMO EDI SANJAYA dan FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO dengan cara daun ganja dilinting dengan menggunakan kertas rokok/papir lalu dibakar kemudian dihisapseperti orang merokok, karena ada sisa ganja kemudian diminta oleh terdakwa dan ARYONO alias YON Bin GIMO EDI SANJAYA, selanjutnya FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO membagi sisa ganja tersebut menjadi 3 (tiga) bagian untuk terdakwa, dan ARYONO alias YON Bin GIMO EDI SANJAYA, dan untuk dipake sendiri oleh FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal. 11 Agustus 2011 pada pukul.12.00 Wib FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO pulang ke rumahnya
- Dan pada hari Kamis, tanggal. 11 Agustus 2011 kira-kira pukul. 16.00 Wib terdakwa juga pulang, dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor No. Pol : P 2774 EF, terdakwa berhenti digang untuk mampir ke rumah temannya di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Dawuhan dalam keperluan mau latihan gambus, Selanjutnya



terdakwa ditangkap oleh aparat Sat Reskoba Polres Situbondo. Dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan daun ganja seberat 11,11 gram yang dibungkus koran di dalam tas miliknya, dan selanjutnya aparat Sat Reskoba Polres Situbondo membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Situbondo. Kemudian terdakwa diintrograsi dan mengaku bahwa mendapatkan ganja dari FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO, berdasarkan keterangan Terdakwa selanjutnya aparat Sat Reskoba menuju rumah FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO dan melakukan penangkapan, selanjutnya aparat Sat Reskoba menuju Rental PS milik EDI SANJAYA untuk melakukan penangkapan, setelah dilakukan penggeledahan, aparat SAT Reskoba menemukan daun ganja seberat 4,98 gram yang dibungkus koran yang berada didalam guci yang diatasnya ditutup dengan galon kosong milik EDI SANJAYA Bin BUDI SUTANTO, kemudian EDI SANJAYA Bin BUDI SUTANTO juga ditangkap dan dibawa ke Polres Situbondo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari kutipan dakwaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam Surat Dakwaan hanya sekedar menuliskan bahwa FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO membawa ganja untuk dipake bersama, dan masih ada sisa lalu dibagi 3 (tiga) bungkus. Tidak dijelaskan bagaimana cara pembagiannya tersebut, berapa berat masing-masing bagian tersebut, sementara yang disita ada 2 (dua) bungkus, sedangkan yang 1 bungkusnya lagi tidak jelas keberadaannya ada ditangan siapa. Demikian juga tidak dijelaskan berapa banyak atau berapa berat ganja yang dibawa oleh FIRMAN BUDI DHARMA alias UDIK Bin SUTOMO, ke tempat PS milik EDI SANJAYA Bin BUDI SUTANTO.

Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya juga tidak menguraikan berat dari barang bukti pada saat ditemukan oleh aparat Sat Reskoba dan juga tidak menguraikan ciri-ciri fisik dari barang bukti pada saat ditemukan.



Sehingga dengan tidak dijelaskannya hal di atas maka dakwaan menjadi kabur dan tidak jelas.

Surat Dakwaan Disusun Berdasarkan Cara-Cara yang tidak Sah.

Bahwa karena Surat Dakwaan disusun berdasarkan dasar-dasar dan Cara-cara yang melanggar hukum, maka Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk mendakwa Terdakwa.

Bahwa orang-orang yang dianggap sebagai saksi bukanlah saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 26 yang menyatakan “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri “.

Bahwa orang-orang tersebut juga tidak bisa memberikan keterangan sebagai saksi dimana definisi keterangan saksi telah diatur dalam Pasal. 1 angka 27 yang menyatakan “Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Bahwa orang-orang yang juga dianggap sebagai saksi yaitu Sdr. TRI WAHYU CAHYONO, Sdr. JOHAN ARISTA, Sdr. YUSOLI serta Sdr. IQBAL SULFANA (keempatnya adalah anggota Sat Reskoba Polres Situbondo) yang kemudian masing-masing dibuatkan BAP, adalah orang-orang yang berada di bawah perintah dan sedang menjalankan tugas penyelidikan, sehingga tidak bisa masuk dalam kategori saksi yang sah menurut hukum.

Bahwa keempat orang tersebut sedang berada di bawah perintah dan menjalankan tugas penyelidikan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai saksi.

Bahwa atas dasar pertimbangan yuridis diatas, maka wajar dan sangat beralasan apabila kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 113/SITUB/1111, tanggal. 08 Nopember 2011, yang telah diajukan dan dibacakan dalam persidangan ini **BATAL DEMI HUKUM.**

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.



Sebagaimana uraian dan rumusan yang telah kami sampaikan di atas, maka secara yuridis dapat kami simpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu dakwaan atau ;
2. Surat Dakwaan Kabur (obscuur libell).

Bahwa dengan demikian kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 113/SITUB/1111, tanggal. 08 Nopember 2011, dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil dan materiel Suatu Surat Dakwaan, sehingga Surat dakwaan tersebut tidak jelas/kabur (obscuur libell);
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 113/SITUB/1111, tanggal. 08 Nopember 2011, dalam perkara ini BATAL DEMI HUKUM;
3. Melepaskan dan/atau mengeluarkan Terdakwa dari penahanannya;

Demikian Nota Keberatan (eksepsi) ini kami sampaikan, semoga Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan / eksepsi terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal. 12 Desember 1011 yang pada pokoknya tetap pada dakwaannya.

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal. 19 Desember 2011, yang isinya menyatakan menolak keberatan/eksepsi terdakwa untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan / Eksepsi ditolak maka persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya yaitu dengan mengajukan saksi-saksi ;

1. Saksi TRI WAHYU CAHYONO.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011 sekira jam 10.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui HP bahwa di sekitar jalan Wijaya



Kusuma sering terjadi pengedaran ganja dengan menggunakan sepeda motor No.Pol.P-2774-EF, selanjutnya atas informasi tersebut saksi mengadakan penyelidikan tetapi saksi tidak menemukan, keesokan harinya saksi menanyakan kepada masyarakat sekitar jalan Wijaya Kusuma dan beberapa masyarakat membenarkan telah terjadi pengedaran ganja tetapi waktu transaksinya selalu berubah-ubah, saksi dari Sat Reskoba Polres Situbondo terus melakukan penyelidikan dan pada tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib ada informasi kembali bahwa akan ada transaksi ganja kemudian kami meluncur ke jalan Wijaya Kusuma dan sekitar jam 16.15 Wib kami melihat sepeda motor No.Pol.P-2774-EF melintas selanjutnya saksi mengejar dan melihat sepeda motor tersebut berhenti di gang lalu saksi menanyakan identitasnya bernama ARYONO sedangkan BRIPTU YUSOLI melakukan pengeledahan dan mendapatkan barang yang diduga ganja yang dibungkus koran didalam tasnya selanjutnya ARYONO saksi bawa ke Polres Situbondo beserta barang buktinya dan saya serahkan kepada Penyidik.

- Bahwa saksi menyatakan penangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan BRIPTU YUSOLI, BRIPDA IQBAL dan BRIPTU JOHAN ARISTA dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus ganja ;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan, ARYONO alias YON Bin GIMO mengaku bahwa ganja tersebut di dapat dari temannya yaitu terdakwa yang bertempat tinggal di Rental PS jalan A Yani Situbondo dengan cara meminta kepada Firman karena merupakan ganja sisa yang setelah memakainya bersama-sama dengan terdakwa, FIRMAN dan HARYONO
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rental PS milik terdakwa di jalan A. Yani Kelurahan Dawuhan Kec/Kab Situbondo pada jam 16.45 WIB, dan di dalam guci galon air minum ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja yang setelah di timbang beratnya 4.98 gram, yang oleh terdakwa di akui sebagai miliknya, yang didapat dari FIRMAN,



yang merupakan ganja sisa setelah memakai ganja bersama-sama dengan

FIRMAN dan ARYONO

- Bahwa terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya positif menggunakan Narkoba jenis ganja.

Tanggapan Terdakwa : menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ganja tersebut bukan didapat dari FIRMAN tetapi ia peroleh dari RONI dan pada waktu barang bukti Ganja ditemukan saya sudah ada di Polres Situbondo ;

Dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Y U S O L I,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011 sekira jam 10.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar jalan Wijaya Kusuma sering terjadi pengedaran ganja dengan menggunakan sepeda motor No.Pol.P-2774-EF, selanjutnya atas informasi tersebut saksi mengadakan penyidikan tetapi saksi tidak menemukan, keesokan harinya saksi menanyakan kepada masyarakat sekitar jalan Wijaya Kusuma dan beberapa masyarakat membenarkan telah terjadi pengedaran ganja tetapi waktu transaksinya selalu berubah-ubah , saksi dari Sat Reskoba Polres Situbondo terus melakukan penyelidikan dan pada tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib ada informasi kembali bahwa akan ada transaksi ganja kemudian kami meluncur ke jalan Wijaya Kusuma dan sekitar jam 16.15 Wib kami melihat sepeda motor No.Pol.P-2774-EF melintas selanjutnya saksi mengejar dan melihat sepeda motor tersebut berhenti di gang lalu saksi menanyakan identitasnya bernama ARYONO setelah di geledah mendapatkan barang yang diduga ganja yang dibungkus koran didalam tasnya selanjutnya ARYONO saksi bawa ke Polres Situbondo beserta barang buktinya dan saya serahkan kepada Penyidik.



- Bahwa saksi menyatakan penangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan BRIPTU YUSOLI, BRIPDA IQBAL dan BRIPTU JOHAN ARISTA dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus ganja ;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan, ARYONO alias YON Bin GIMO mengaku bahwa ganja tersebut di dapat dari temannya yaitu FIRMAN yang bertempat tinggal di jalan Mawar Situbondo dengan cara meminta kepada FIRMAN karena merupakan ganja sisa yang setelah memakainya bersama-sama dengan terdakwa , FIRMAN ,dan HARYONO yang sebelumnya ganja tersebut adalah milik Firman
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rental PS milik terdakwa di jalan A. Yani Kelurahan Dawuhan Kec/Kab Situbondo pada jam 16.45 WIB , dan di dalam guci galon air minum ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja yang setelah di timbang beratnya 4.98 gram, yang oleh terdakwa di akui sebagai miliknya , yang didapat dari FIRMAN , yang merupakan ganja sisa setelah memakai ganja bersama-sama dengan FIRMAN dan ARYONO
- Bahwa terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya positif menggunakan Narkoba jenis ganja.

Tanggapan Terdakwa : menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ganja tersebut bukan didapat dari FIRMAN tetapi ia peroleh dari RONI dan pada waktu barang bukti Ganja ditemukan saya sudah ada di Polres Situbondo ;

3. Saksi JOHAN ARISTA,

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011 sekira jam 10.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui HP bahwa di sekitar jalan Wijaya Kusuma sering terjadi pengedaran ganja dengan menggunakan sepeda motor No.Pol.P-2774-EF, selanjutnya atas informasi tersebut saksi mengadakan



penyelidikan tetapi saksi tidak menemukan, keesokan harinya saksi menanyakan kepada masyarakat sekitar jalan Wijaya Kusuma dan beberapa masyarakat membenarkan telah terjadi pengedaran ganja tetapi waktu transaksinya selalu berubah-ubah, saksi dari Sat Reskoba Polres Situbondo terus melakukan penyelidikan dan pada tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib ada informasi kembali bahwa akan ada transaksi ganja kemudian kami meluncur ke jalan Wijaya Kusuma dan sekitar jam 16.15 Wib kami melihat sepeda motor No.Pol.P-2774-EF melintas selanjutnya saksi mengejar dan melihat sepeda motor tersebut berhenti di gang lalu saksi menanyakan identitasnya bernama ARYONO dan waktu pengeledahan mendapatkan barang yang diduga ganja yang dibungkus koran didalam tasnya selanjutnya ARYONO saksi bawa ke Polres Situbondo beserta barang buktinya dan saya serahkan kepada Penyidik.

- Bahwa saksi menyatakan penangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan BRIPTU YUSOLI, BRIPDA IQBAL dan BRIPTU JOHAN ARISTA dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus ganja ;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan, ARYONO alias YON Bin GIMO mengaku bahwa ganja tersebut di dapat dari temannya yaitu FIRMAN yang bertempat tinggal di Jalan Mawar dengan cara meminta kepada terdakwa karena merupakan ganja sisa yang setelah memakainya bersama-sama dengan terdakwa dan FIRMAN dan ARYONO
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rental PS milik terdakwa di jalan A. Yani Kelurahan Dawuhan Kec/Kab Situbondo pada jam 16.45 WIB, dan waktu pengeledahan di dalam guci galon air minum ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja yang setelah di timbang beratnya 4.98 gram, yang oleh terdakwa di akui sebagai miliknya, yang didapat dari FIRMAN, yang merupakan ganja sisa setelah memakai ganja bersama-sama dengan FIRMAN dan ARYONO
- Bahwa terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya positif menggunakan Narkoba jenis ganja.



Tanggapan Terdakwa : menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah dengan

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ganja tersebut bukan didapat dari FIRMAN tetapi ia peroleh dari RONI dan pada waktu barang bukti Ganja ditemukan saya sudah ada di Polres Situbondo ;

4. Saksi **IQBAL ZULFANA,**

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011 sekira jam 10.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat melalui HP bahwa di sekitar jalan Wijaya Kusuma sering terjadi pengedaran ganja dengan menggunakan sepeda motor No.Pol.P-2774-EF, selanjutnya atas informasi tersebut saksi mengadakan penyidikan tetapi saksi tidak menemukan, keesokan harinya saksi menanyakan kepada masyarakat sekitar jalan Wijaya Kusuma dan beberapa masyarakat membenarkan telah terjadi pengedaran ganja tetapi waktu transaksinya selalu berubah-ubah , saksi dari Sat Reskoba Polres Situbondo terus melakukan penyelidikan dan pada tanggal 11 Agustus 2011 sekira jam 15.00 Wib ada informasi kembali bahwa akan ada transaksi ganja kemudian kami meluncur ke jalan Wijaya Kusuma dan sekitar jam 16.15 Wib kami melihat sepeda motor No.Pol.P-2774-EF melintas selanjutnya saksi mengejar dan melihat sepeda motor tersebut berhenti di gang lalu saksi menanyakan identitasnya bernama ARYONO dan waktu pengeledahan mendapatkan barang yang diduga ganja yang dibungkus koran didalam tasnya selanjutnya ARYONO saksi bawa ke Polres Situbondo beserta barang buktinya dan saya serahkan kepada Penyidik.
- Bahwa saksi menyatakan penangkapan tersebut dilakukan bersama-sama dengan BRIPTU YUSOLI, BRIPDA IQBAL dan BRIPTU JOHAN ARISTA dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus ganja ;
- Bahwa pada waktu melakukan pengeledahan, ARYONO alias YON Bin GIMO mengaku bahwa ganja tersebut di dapat dari temannya yaitu FIRMAN yang bertempat tinggal di Jalan Mawar dengan cara meminta kepada terdakwa



karena merupakan ganja sisa yang setelah memakainya bersama-sama dengan terdakwa dan FIRMAN dan ARYONO

- Bahwa saksi selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rental PS milik terdakwa di jalan A. Yani Kelurahan Dawuhan Kec/Kab Situbondo pada jam 16,45 WIB , dan waktu penggeledahan di dalam guci galon air minum ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja yang setelah di timbang beratnya 4.98 gram, yang oleh terdakwa di akui sebagai miliknya , yang didapat dari FIRMAN , yang merupakan ganja sisa setelah memakai ganja bersama-sama dengan FIRMAN dan ARYONO
- Bahwa terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya positif menggunakan Narkoba jenis ganja.

Tanggapan Terdakwa : menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ganja tersebut bukan didapat dari FIRMAN tetapi ia peroleh dari RONI dan pada waktu barang bukti Ganja ditemukan saya sudah ada di Polres Situbondo ;

5. Saksi **ARYONO alias YON Bin GIMO.**

- Bahwa benar saksi ditangkap Polisi pada hari , tanggal dan bulannya saksi lupa tahun 2011 di di Gang belakang Pegadaian pada saat saksi mau masuk ke rumah teman saksi YAYAN di Jl. Wijaya Kusuma Kelurahan Dawuhan Kec.Situbondo Kab. Situbondo dalam keperluan mau latihan music gambus tetapi saksi belum sampai ke rumahnya YAYAN saksi ditangkap, ganja terbungkus kertas Koran yang saksi taruh didalam tas
- Bahwa ganja tersebut dari IRFAN yang tempat tinggalnya di Jl. Wijaya Kusuma.
- Bahwa saksi menyatakan mendapatkan ganja tersebut 2 (dua) hari sebelum ditangkap Polisi, tetapi tidak tahu beratnya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan FIRMAN tetapi saksi kenal dengan Terdakwa.



- Bahwa saksi menyatakan bahwa ciri-cirinya IRFAN tubuhnya pendek, kulitnya kuning dan IRFAN bekerja di SATPOL PP dan ia sudah berkeluarga.
- Bahwa saksi pada saat ditangkap , pada saat itu habis memakai ganja bersama dengan IRFAN dan mau pulang tetapi saya mampir ke rumah teman Saksi, YAYAN di Jl. Wijaya Kusuma Kelurahan Dawuhan Kec.Situbondo Kab. Situbondo dalam keperluan mau latihan music gambus tetapi saksi belum sampai ke rumahnya YAYAN saksi ditangkap.
- Bahwa benar saksi ditangkap dirumahnya YAYAN sedang duduk – duduk, sekitar 5 (lima) orang dari Anggota Kepolisian yang menangkap saksi dan langsung dilakukan penyidikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

6. Saksi **FIRMAN BUDI DHARMA Bin H. SUTOMO.**

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 di rumah di Jl. Mawar No.07 Rt.02/II Kelurahan Patokan, Kec. Situbondo Kab. Situbondo, karena memakai ganja pagi harinya, dan sore harinya saya ditangkap.
- Bahwa ganja tersebut didapat dari JIMI yang tinggalnya di Jakarta dan waktu itu JIMI mau ke Bali dengan mengendarai Sepeda Motor.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak beberapa bulan yang lalu.
- Bahwa ganja yang ditemukan di rumah terdakwa bukan miliknya saksi dan saksi tidak pernah memakai ganja bersama terdakwa.
- Bahwa menerima ganja dari JIMI kurang lebih 3-4 hari sebelum saksi ditangkap.
- Bahwa saksi menyatakan ganja yang diterima dari JIMI berupa lintingan sedangkan sisanya saya simpan di kamar.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;



Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi Verba lisan yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Verbal Lisan SUDPENDI, S.H.

- Bahwa saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa, berdua dengan FERY KUSUMAYANTO.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa setelah Terdakwa ditangkap mereka tidak mau diperiksa karena menunggu Penasihat Hukunya dan pada keesokan harinya Penasihat Hukumnya bernama DONDIN MARYASA ADAM, S.H. dan BAMBANG SURYADI, S.H. datang sehingga baru kami melakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi menyatakan proses penyidikan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa EDI SANJAYA Bin RUDI SUTANTO, dengan cara saksi bertanya dan pertanyaan saksi dijawab oleh terdakwa kemudian saksi ketik dalam komputer baik pertanyaan maupun jawaban.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak dilakukan pemaksaan pada saat melakukan penyidikan terhadap Terdakwa EDI SANJAYA Bin RUDI SUTANTO, karena pada saat pemeriksaan mereka didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan memberi kebebasan kepada mereka untuk menjawab.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada keberatan dari mereka dalam menuangkan kata-kata yang saksi ketik dalam BAP.
- Bahwa saksi menyatakan pemeriksaan baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa masing-masing 2 (dua) kali yaitu sebagai saksi dan sebagai terdakwa.
- Bahwa setelah BAP tersebut selesai kemudian saksi tunjukkan kepada mereka dan menyuruh mereka untuk membacanya dan setelah mereka membaca baru mereka menanda tangani BAP tersebut termasuk juga Penasehat Hukumnya.



- Bahwa saksi menyatakan bahwa Penasehat Hukum mereka yang hadir pada waktu itu adalah DONDIN MARYASA ADAM, S.H. dan BAMBANG SURYADI, S.H.
- Saksi menyatakan bahwa semua yang tertuang dalam BAP tersebut adalah jawaban dari terdakwa sendiri.

Tanggapan Terdakwa : menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saya baru ditangkap saya dipukul oleh Kasat Narkoba juga semua yang ada diruangan Kasat Narkoba ikut memukul saya.

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Verba lisan FERY KUSUMAYANTO,

- Bahwa saksi melakukan penyidikan terhadap Terdakwa, berdua dengan SUPENDI .
- Bahwa saksi menyatakan bahwa setelah Terdakwa ditangkap mereka tidak mau diperiksa karena menunggu Penasihat Hukunya dan pada keesokan harinya Penasihat Hukunya bernama DONDIN MARYASA ADAM, S.H. dan BAMBANG SURYADI, S.H. datang sehingga baru kami melakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi menyatakan proses penyidikan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa EDI SANJAYA Bin RUDI SUTANTO, dengan cara saksi bertanya dan pertanyaan saksi dijawab oleh terdakwa kemudian saksi ketik dalam komputer baik pertanyaan maupun jawaban.
- Bahwa saksi menyatakan bahwa tidak dilakukan pemaksaan pada saat melakukan penyidikan terhadap Terdakwa EDI SANJAYA Bin RUDI SUTANTO, karena pada saat pemeriksaan mereka didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan memberi kebebasan kepada mereka untuk menjawab.
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada keberatan dari mereka dalam menuangkan kata-kata yang saksi ketik dalam BAP.



- Bahwa saksi menyatakan pemeriksaan baik sebagai saksi maupun sebagai terdakwa masing-masing 2 (dua) kali yaitu sebagai saksi dan sebagai terdakwa.
- Bahwa setelah BAP tersebut selesai kemudian saksi tunjukkan kepada mereka dan menyuruh mereka untuk membacanya dan setelah mereka membaca baru mereka menanda tangani BAP tersebut termasuk juga Penasehat Hukumnya.
- Bahwa saksi meyakini bahwa Penasehat Hukum mereka yang hadir pada waktu itu adalah DONDIN MARYASA ADAM, S.H. dan BAMBANG SURYADI, S.H.
- Saksi menyatakan bahwa semua yang tertuang dalam BAP tersebut adalah jawaban dari terdakwa sendiri.

Tanggapan Terdakwa : menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah dengan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saya baru ditangkap saya dipukul oleh Kasat Narkoba juga semua yang ada diruangan Kasat Narkoba ikut memukul saya.

Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan yang memberi keterangan :

1. Saksi ANI WIRAYANTI.

- Bahwa saksi sebagai Isterinya Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi , terdakwa sering memakai obat-obat terlarang kira-kira sebanyak 6 (enam) kali dilakukan di Kamar tidur dan dibagian depan rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menyatakan dengan FIRMAN saksi tidak kenal sedangkan dengan ARYONO saksi kenal.
- Bahwa saksi sering mengingatkan atau menegur agar tidak menggunakan obat-obatan terlarang akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya.
- Bahwa saksi menyatakan selama 5 (lima) tahun menjadi isterinya terdakwa dan sebelum saksi kawin dengan terdakwa, terdakwa sudah pakai ganja.



- Bahwa usaha terdakwa awalnya buka Toko Kaca setelah Toko Kaca tersebut tutup lalu buka usaha Play Station.
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan dan tidak dalam perawatan Khusus.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kalau terdakwa menghubungi teman-temannya untuk mendapatkan daun ganja tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu asal daun ganja tersebut dari mana.
- Bahwa kalau terdakwa lagi memakai ganja seperti orang merokok.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi tahun 2011 di rental PS. milik saksi di Jl. A.Yani Kelurahan Dawuhan Kec. Situbondo Kab. Situbondo ;
- Bahwa ditangkap karena memiliki ganja yang terdakwa simpan di bawah guci galon air minum ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Rony ;
- Bahwa ganja yang terdakwa simpan di galon tersebut adalah sisa dan sudah pernah terdakwa pakai ;
- Bahwa terdakwa memakai ganja tersebut sendirian ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memakai ganja tersebut dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan RONY karena ia pengamen yang sering mangkal di depan rental PS. Milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari RONY seminggu sebelum terdakwa tertangkap ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut membeli dari RONY dengan harga satu bungkus Rp. 50.000,- ;
- Bahwa terdakwa sudah sering memakai ganja ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum

juga mengajukan barang bukti berupa :

- Ganja dibungkus koran seberat 4,98 gram ;
- 1(satu) unit HP merk samsung ;

dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa terhadap terhadap barang bukti ganja, telah dilakukan tes laboratorium yang menyimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : LAB : 5867/KNF/2011 berupa irisan daun, batang dan biji tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan Nomor REG. PERKARA : PDM : 113/SITUB/1111 tertanggal 16 Pebruari 2012, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa EDI SANJAYA Bin RUDI SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan rutan akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisi Ganja seberat 4,98 Gram dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit handpone samsung No.Simcard 085233344900, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertanggal 01 Maret 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa ;
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
3. Menjatuhkan pidana dengan tindakan hukum untuk melakukan perawatan atau pengobatan (rehabilitasi medis) atas diri terdakwa tersebut di Rumah Sakit / Panti Rehabilitasi ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut dibebaskan dari Rumah Tahanan negara Situbondo ;
5. Memerintahkan agar terdakwa direhabilitasi medis di Rumah Sakit / Panti Rehabilitasi yang terdekat ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja seberat 4,98 gram dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit handphone merk samsung No. Simcard 085233344900 dikembalikan kepada Terdakwa ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menanggapi yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan, yang telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan saksi – saksi dan keterangan

Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di muka persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011 sekira jam 16.45 Wib terdakwa ditangkap di rental PS milik terdakwa di jalan A. Yani Kelurahan Dawuhan Kec/Kab Situbondo , dan pada waktu pengeledahan di dalam guci galon air minum ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja yang setelah ditimbang beratnya 4.98 gram, yang oleh terdakwa di akui sebagai miliknya , yang didapat dari FIRMAN , yang merupakan ganja sisa setelah memakai ganja bersama-sama dengan FIRMAN dan ARYONO
- Bahwa penangkapan terdakwa ,berawal dari pengakuan ARYONO yang tertangkap sebelumnya, yang mengatakan bahwa ARYONO mendapatkan ganja tersebut dari FIRMAN yang rumahnya di jalan Mawar Situbondo, melalui terdakwa
- Bahwa ganja tersebut merupakan ganja sisa setelah terdakwa bersama-sama FIRMAN dan ARYONO memakainya
- Bahwa terdakwa telah sering memakai ganja
- Bahwa terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya positif menggunakan Narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa tidak ketergantungan untuk harus memakai ganja
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki ganja
- Bahwa barang bukti ganja yang diakui milik terdakwa telah di tes laboratorium dengan Nomor : LAB : 5867/KNF/2011 berupa irisan daun, batang dan biji tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas fakta – fakta hukum tersebut, kini Majelis Hakim pada persoalan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur – unsur dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 35
putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang disusun secara tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman
3. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu unsur - unsur terhadap unsur-unsur dalam surat dakwaan sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ” Setiap orang ” adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa membenarkan bernama EDI SANJAYA Bin RUDI SUSANTO dan mengakui pula identitasnya sesuai dalam surat dakwaan, jadi Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab

apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur ” setiap orang ” ini telah terpenuhi ;



2. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, yang apa bila salah satu sub unsurnya terbukti maka keseluruhan unsur ini harus dinyatakan terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2011 sekira jam 16.45 Wib terdakwa ditangkap di rental PS milik terdakwa di jalan A. Yani Kelurahan Dawuhan Kec/Kab Situbondo, dan pada waktu pengeledahan di dalam guci galon air minum ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi ganja yang setelah di timbang beratnya 4.98 gram, yang oleh terdakwa di akui sebagai miliknya, yang didapat dari FIRMAN, yang merupakan ganja sisa setelah memakai ganja bersama-sama dengan FIRMAN dan ARYONO, penangkapan terdakwa, berawal dari pengakuan ARYONO yang tertangkap sebelumnya, yang mengatakan bahwa ARYONO mendapatkan ganja tersebut dari FIRMAN yang rumahnya di jalan Mawar Situbondo, melalui terdakwa, dan ganja tersebut merupakan ganja sisa setelah terdakwa bersama-sama FIRMAN dan ARYONO memakainya, dan terdakwa telah sering memakai ganja, terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Urine dan hasilnya positif menggunakan Narkoba jenis ganja. terdakwa tidak ketergantungan untuk harus memakai ganja, terhadap barang bukti ganja yang diakui milik terdakwa telah di tes laboratorium dengan Nomor : LAB : 5867/KNF/2011 berupa irisan daun, batang dan biji tersebut adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah terbukti menguasai, menyimpan, memiliki ganja yang telah di periksa di laboraturis kriminalistik No.L.A.B. 5867/KNF/2011 yang hasilnya adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan ganja tersebut terbungkus dengan kertas Koran yang di simpan atau disembunyikan terdakwa di dalam guci galon air, yang didapat terdakwa dengan cara meminta ganja tersebut dari Firman yang merupakan ganja sisa setelah terdakwa



gunakan bersama-sama dengan Firman dan Haryono, dan tujuan terdakwa menguasai ganja tersebut adalah untuk dimiliki dan di pergunakan sendiri. Maka unsur ini terpenuhi dan terbukti.

3. **Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika Gol. 1 dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, setelah terdakwa di tangkap dan di ketemuan ganja yang terbungkus kertas Koran yang disembunyikan di dalam guci galon air di rental PS milik terdakwa, terdakwa mengakui bahwa dia tidak memiliki ijin yang berkaitan dengan ganja yang di akunya sebagai miliknya, Maka unsur ini terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar terdakwa di tempatkan dipanti rehabilitasi, majelis hakim tidak sependapat karena pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya menekankan pada Pecandu Narkotika sedangkan perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan hanya sebagai pemakai ganja, karena terdakwa tidak terungkap di persidangan sebagai orang yang memiliki ketergantungan untuk memakai/ menggunakan ganja;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan diatas telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang



sah, dan karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straff zonder schuld) dan mengenai kemampuan bertanggung jawab telah diuraikan dalam pertimbangan terhadap unsur pertama di atas, terdapat hubungan batin antara Terdakwa dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah berbentuk kesengajaan (dolus) dan oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah ; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 4,98 gram daun ganja karena telah selesai dipakai sebagai alat pembuktian haruslah di rampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan simcard 085233344900 karena telah selesai juga sebagai alat pembuktian di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



Hal – Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas pemakaian Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dilarang oleh pemerintah karena merusak moral bangsa ;

Hal – Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan pasal – pasal dari peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

: M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : **EDI SANJAYA Bin RUDI SUSANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN** .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi ganja seberat 4,98 gram dalam bungkus koran dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan simcard 085233344900 di rampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PAGE 35
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari : SELASA, tanggal 20 MARET 2012, oleh : SIH YULIARTI, SH., Sebagai Hakim Ketua, I MADE YULIADA, SH, MH. dan TITIS TRI W, S.H. S.Psi. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 MARET 2012 juga oleh Majelis Hakim yang sama, dan dibantu oleh SRI RETNANINGSIH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh IDA HARYANI, S.H. Jaksa Penuntut Umum YUDISTIRA NUGROHO, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

1. **I MADE YULIADA, S.H.M.H.**

SIH YULIARTI, S.H.

Panitera Pengganti

2 **TITIS TRI W, S.H.S.Psi.M.Hum.**

SRI RETNANINGSIH